

BAB II
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF
DI KABUPATEN LANDAK KALIMANTAN BARAT

2.1. Tinjauan Umum Perwakafan

2.1.1. Pengertian Wakaf

Dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi yang berisi peraturan-peraturan bersifat mendasar, yang merupakan landasan bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal itu merupakan konsepsi bangsa Indonesia tentang kekayaan alam khususnya mengenai bumi (tanah), telah diwujudkan dalam suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu “*wakafa*” yang berarti “*berhenti*”, maksudnya berhenti jadi objek dalam lalu lintas perdagangan, tidak boleh dijadikan objek transaksi, hanya manfaatnya yang boleh diambil oleh pihak yang dimaksudkan sebagai penerima hasil benda yang diwakafkan itu. Kata wakaf adalah sinonim dengan bahasa yang berarti menahan, maksudnya benda pokok tidak boleh dialihkan, yang diambil hanyalah manfaatnya atau hasilnya. Kata lain yang dapat pula dipakai dengan maksud mewakafkan adalah *sabbala* maksudnya menjadikan benda yang dilepaskan itu *fi sabilillah* (dipergunakan manfaatnya di jalan Allah).¹

Secara istilah, para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang dianut.²

¹ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Cet. 3. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994, hal.24.

² Anshori Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, Cet. 1. Yogyakarta : Pilar Media, 2005, hal. 7.

Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk pada imam mazhab seperti Abu Hanafiah, Malik, Syafi'i, dan imam-imam lainnya.

a. Menurut Golongan Hanafi :³

Imam Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*Habsul mamluk'an al-tamluk min al-ghair*). Kata harta miliki maksudnya memberikan pembatasan bahwa perwakafan terhadap tanah yang tidak bias dianggap milik akan membatalkan wakaf. Sedangkan kalimat “dari jangkauan kepemilikan orang lain (*an al-tamluk min al-ghair*)” maksudnya harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif, seperti halnya jual beli, hibah atau jaminan.

b. Menurut Golongan Maliki :

Ibnu Arafah mendefinisikan wakaf “memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian)”.

Memberikan manfaat sesuatu maksudnya adalah mengecualikan, pemberian barang seperti hibah. Maka orang yang berhibah (memberi) berarti memberikan barang kepada orang yang dihibahkan. Sedangkan pada wakaf, yang diberikan adalah manfaatnya, bukan barangnya.

Kalimat “kepemilikannya tetap dipegang oleh pemberi wakaf” adalah kalimat penjelas yang mengandung maksud bahwa orang yang diberi wakaf ibarat hamba yang melayani tuannya hingga meninggal. Maksudnya si penerima wakaf itu tidak mempunyai hak milik atas benda wakaf yang dijaganya itu, tetapi boleh menjualnya jika diizinkan oleh si pemberi (wakif).

Kalimat “walaupun dengan perkiraan” maksudnya adalah bahwa lafal itu menunjukkan maksud kepemilikan. Dalam hal ini ulama malikiyah membolehkan wakaf yang bersyarat.

c. Menurut Golongan Syafii :

Al Sarbini Al Khatib dan Ramli Al Kabir mendefinisikan wakaf dengan, “menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang diperbolehkan”.

³ Anshori Abdul Ghofur, *Op.Cit.*, hal.8-9.

d. Menurut Ulama Zaidiyah⁴

Pengarang Al-Syifa mendefinisikan wakaf sebagai “pemilikan khusus dan niat baik mendekatkan diri kepada Allah SWT”. Kalimat “pemilikan khusus” artinya bukan pegadaian, penyewaan, dipaksa atau terpaksa. Sedangkan kalimat dengan “niat baik mendekatkan diri kepada Allah SWT”, hal itu tidak disyaratkan pada sesuatu, selain pada wakaf.

e. Menurut Hanabilah, Syi’ah dan Ja’fariyah

Menurut Ibnu Qudamah, wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya.

f. Ensiklopedi Islam Indonesia

Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia yang disusun oleh Tim Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Harun Nasution disebutkan bahwa wakaf berasal dari kata waqafa yang menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum fiqih istilah tersebut berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dalam hal tersebut benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi ia menjadi hak Allah (hak umum).⁵

g. Muhammad Daud Ali menyatakan, wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam”.⁶

Adanya berbagai perumusan tentang pengertian wakaf yang ditemukan oleh berbagai ulama dan pakar tentang keislaman, betapa besarnya keragaman tentang wakaf yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Tampak adanya perbedaan pendapat yang dapat dipandang dari berbagai segi, umpamanya apa yang diungkapkan dalam rumusan formal yang hanya melihat satu sisi dari wakaf sebagai suatu perbuatan hukum yaitu melakukan kegiatan melembagakan

⁴*Ibid.*, hal 10.

⁵ Ensiklopedi Islam, Cet. 3. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hal.358.

⁶ Mohammad Daud, Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. 1. UI Press, Jakarta, 2006, hal.90.

sebagian dari harta benda miliknya baik berupa tanah atau benda lain bukan tanah untuk kepentingan peribadatan. Wakaf bukan hanya sekedar suatu perbuatan hukum namun masyarakat pada umumnya mengetahui wakaf merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik benang merah dari definisi wakaf. Wakaf adalah melepaskan sebagian dari harta miliknya untuk keperluan umum dan peribadatan. Berarti tanah tersebut tidak boleh dijadikan objek transaksi, hanya manfaat atau hasilnya yang boleh diambil sesuai dengan peruntukkan wakaf sebagaimana tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf dan dengan jangka waktu yang ditentukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas cakupan wakaf meliputi :

1. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
2. harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai.
3. harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya.
4. harta yang dilepas kepemilikannya tersebut, tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan.
5. manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum dan/atau tempat peribadatan sesuai dengan ajaran Islam.

2.1.2. Fungsi dan Tujuan Wakaf

Sebagaimana disyariatkan dalam dasar-dasar hukum wakaf, baik yang terdapat di dalam al-Qur'an (Surat al Hajj (22) ayat 77, al-Imron (3) ayat 92, al-Baqarah (2) ayat 67) maupun as Sunnah, terdapat banyak keutamaan dalam perbuatan wakaf. Keutamaan wakaf tersebut adalah sebagai berikut :⁷

- a. Wakaf menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain.
- b. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syi'ar Islam dan keunggulan kaum muslimin.
- c. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda, meski telah menjadi milik sah, mempunyai fungsi sosial.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.3. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 1959 hal.487.

- d. Wakaf menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup. Wakaf merupakan tindakan hukum yang menjanjikan pahala yang berkesinambungan.

Fungsi pokok dari wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf. Manfaat harta benda wakaf harus sesuai dengan fungsinya. Agar manfaat benda wakaf dapat bermanfaat secara terus menerus dalam masyarakat, maka benda wakaf tersebut harus dikelola dengan baik, sesuai dengan fungsi dan tujuan orang yang berwakaf (wakif).

Tujuan utama dari wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah, karenanya tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ibadah seperti mewakafkan tanah untuk tempat-tempat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁸ Misalnya diwakafkan untuk tempat peribadatan, sekolah, pesantren dan bangunan sosial lainnya. Tujuan wakaf haruslah dimasukkan kedalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya tujuan harus merupakan hal mubah menurut ukuran (kaidah) hukum Islam.

2.1.3. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran Islam tidak dijumpai secara tersurat dalam al-Qur'an. Namun demikian terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum perwakafan.⁹ Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan wakaf tersebut antara lain :

- a. Al-Qur'an surat al-Hajj (22) ayat 77 : “ Wahai orang-orang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”

⁸ Deby Nuri Herasanti, *Eksistensi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*, Thesis Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2006, hal. 43.

⁹ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Cet. 3. Bandung : Yayasan Piara (Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora), 1995, hal.7-8.

Al-Qurthubi mengartikan “berbuat baiklah kamu” dengan pengertian perbuatan baik itu adalah perbuatan sunnah bukan perbuatan wajib, perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba kepada Tuhannya. Salah satu perbuatan sunnah itu adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala disisi Allah.

Bunyi akhir dari ayat diatas adalah “mudah-mudahan kamu sekalian beruntung” adalah gambaran dampak positif dari perbuatan amal kebaikan termasuk wakaf.

- b. Al-Qur’an Surat ali Imran (3) ayat 92 : “engkau tidak akan sampai pada kebijakan bila tidak melepaskan sebagian daripada yang engkau suaki.”¹⁰
- c. Al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 267 : “hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah bagian yang baik-baik dan dari hasil-hasil (kerjamu) yang kami keluarkan dari bumi. Janganlah kamu pilih yang buruk-buruk diantaranya yang kamu nafkahkan.”¹¹

Para ulama berselisih paham mengenai makna “nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik”. Sebagian ulama mengartikan ayat tersebut hubungannya dengan sedekah wajib (zakat). Sebagian yang lain mengartikan ayat tersebut membicarakan tentang sedekah sunnah untuk kepentingan Islam secara umum. Perbedaan ulama tersebut berkisar pada sedekah wajib dan sunnah, tetapi keduanya tetap pada koridor membela kepentingan orang Islam yang lain (sosial). Sedangkan yang dimaksud “hasil usaha yang baik” adalah hasil usaha pilihan dan halal. Dari pengertian tersebut diatas tersirat makna perintah memberikan sebagian dari hasil usaha yang halal dan terbaik untuk kepentingan umum diluar kepentingan pribadi. Hal ini bertentangan dengan kenyataan yang banyak terjadi. Sedekah, baik sedekah wajib atau sedekah sunnah (termasuk wakaf) banyak yang diambilkan dari harta yang tidak produktif dan efektif. Akibatnya nilai guna sedekah itu terbelengkalai.

¹⁰ Adijani Al-Alabi, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 3. Jakarta : Rajawali, 1989, hal.25.

¹¹ Juhaya S. Praja, *Op.Cit.* hlm. 7-8 lihat juga, H. Mohammad Daud Ali., *Op.Cit.*, hlm. 80.

Dasar amalan wakaf yang terdapat dalam hadist antara lain :

- a. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang terjemahannya, “apabila seseorang meninggal dunia semua pahala amalnya berhenti, kecuali tiga macam amalan yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang senantiasa mendoakan baik untuk orangtuanya.¹² Para ulama menafsirkan istilah shodaqoh jariyah disini dengan wakaf”.¹³
- b. Hadist Riwayat Buchari Muslim, yang menceritakan bahwa ada sahabat Umar datang pada Nabi Muhammad SAW untuk minta nasihat tentang tanah yang diperolehnya di Ghaibar (daerah yang amat subur di Madinah), lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah itu?”, Rasulullah berkata, “kalau engkau mau, dapatlah engkau tahan tanah asalnya dan engkau bersedekah dengan dia”, maka bersedekahlah Umar dengan tanah itu, dengan syarat pokoknya tiada dijual, tiada dihibahkan dan tiada pula diwariskan.¹⁴

Berdasarkan hadits ini, jumbuh ulama mengatakan bahwa wakaf hukumnya sunnah. Akan tetapi, ulama mazhab hanafi mengatakan bahwa wakaf hukumnya mubah (ja'iz), karena wakaf orang kafir pun hukumnya sah. Namun demikian, mereka juga mengatakan bahwa suatu ketika hukum wakaf dapat menjadi wajib, apabila wakaf itu merupakan objek nazar seseorang.¹⁵

Dari hadis perihal wakaf Umar tersebut, dapat diperoleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Harta wakaf tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain, baik dengan diperjualbelikan, diwariskan atau dihibahkan.
- b) Harta wakaf terlepas dari kepemilikannya wakif (orang yang berwakaf).

¹² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Mukhratul Alhadist An-Anabawiyah*, Surabaya (tanpa tahun), hal 18.

¹³ Muhammad Ibnu Ismail As-Shan'aniy. *Op.Cit.*, hal. 115.

¹⁴ Suroso dan Nico Ngani, *Tujuan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*, Yogyakarta : Liberty, 1984, hal. 7.

¹⁵ Abdul Qadir Hasan dkk, *Terjemahan Naitul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Cet. 1. Surabaya : Bina Ilmu, 1984, hal.200.

- c) Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan Islam.
- d) Harta wakaf dapat dikuasai kepada pengawas yang mempunyai hak untuk ikut menikmati harta wakaf sekedar perlunya dan tidak berlebih-lebihan.
- e) Harta wakaf dapat berupa tanah dan lain sebagainya yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah dipergunakan.

Dari hadis tersebut diatas dapat dipahami bahwa mewakafkan harta benda lebih utama daripada infak atau sedekah. Amalan wakaf lebih besar manfaatnya bagi kehidupan sosial ekonomi, keagamaan dan perkembangan kebudayaan. Sejarah telah mencatat bahwa dari beberapa hadis tersebut, dimasa lalu hingga sekarang merupakan motivator kaum muslimin untuk berwakaf, giat mengadakan penelitian ilmiah, usaha-usaha pengembangan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

2.1.4. Sejarah Wakaf

Praktek perwakafan khususnya tanah milik dikalangan umat Islam sudah berjalan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Masyarakat mewakafkan hartanya disamping didorong untuk kepentingan umum juga yang paling penting karena motifasi keagamaan. Di Indonesia pengaturan wakaf pertama kali baru dimulai sejak awal abad 20 yang dilakukan pihak pemerintah kolonial Belanda.

Sesuai dengan penelitian Atmaja, pada tahun 1922 telah terdapat wakaf diseluruh wilayah nusantara.¹⁶ Adapun nama dan jenis benda yang diwakafkan berbeda-beda, misalnya di Aceh disebut *Wakueh*, di Gayo disebut *Wokos* dan di payakumbuh disebut *Ibah*. Menurut Atmaja selain perwakafan yang berasal dari hukum Islam, di Indonesia juga terdapat perwakafan yang berasal dari hukum adat, seperti huma serang di Banten yang digunakan untuk kepentingan umum dan keagamaan, desa perdikan, desa pekuncen dan desa keputihan di Jawa. Hal ini berarti bahwa perwakafan telah ada dan berlaku di Indonesia sejak abad ke tujuh masehi, meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya.

¹⁶ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Cet. 3. Alumni Bandung, 1984, hal.14.

a. Sebelum Datangnya Islam di Indonesia

Sebelum datangnya Islam, telah ada institusi yang mirip dengan institusi perwakafan, walaupun tidak memakai istilah wakaf.¹⁷ Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut. Seseungguhnya telah dikenal beberapa bentuk praktek pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan batasan makna wakaf dikalangan umat Islam. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya seluruh umat manusia di dunia ini sudah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Hal ini yang mendorong umat manusia membangun rumah peribadatnya masing-masing. Rumah-rumah peribadatan yang sudah berdiri sejak jaman dahulu tersebut pasti harus didirikan di atas sebuah lahan yang bersifat permanen. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kepedulian serta perhatian terhadap kelangsungan agamanya, akan dengan sukarela menyumbangkan tanah serta hartanya untuk membangun rumah peribadatan tersebut. Dan apa yang mereka lakukan ini, secara substansial adalah sama dengan wakaf dalam Islam, salah satu contohnya adalah pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim a.s.

Wakaf dalam masyarakat Indonesia saling mempengaruhi diantara ketentuan adat hukum fikih Islam, menyebabkan lembaga wakaf menjadi lembaga adat pula. Persepsi hukum wakaf kedalam hukum adat tidak mengherankan karena sebagian bangsa Indonesia beragama Islam, hanya saja ada kesalahpahaman mengenai masalah wakaf ini yang seolah-olah wakaf hanya untuk pendirian pesantren dan tempat ibadah saja, sebenarnya orang dapat mewakafkan tanahnya atau barangnya untuk tujuan apa saja selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist.¹⁸

¹⁷ Anshori Abdul Ghofur, *Op.Cit.*, hal. 24.

¹⁸ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan Perkumpulan Koperasi Yayasan dan Wakaf*, Cet. 1. Bandung : Alumni, 1986, hal. 134

Bahkan menurut Mr. Koesoemo Atmadja mengatakan bahwa lembaga wakaf sudah dikenal dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum agama Islam datang ke Indonesia, misalnya :¹⁹

- a. Suku badui di Banten Selatan mengenal “HUMA”, yaitu ladang-ladang yang hasilnya pada setiap tahun dipergunakan untuk kepentingan bersama.
- b. Di pulau Bali dikenal semacam lembaga wakaf yaitu tanah atau benda lain (perhiasan untuk pesta) yang menjadi milik dewa-dewa yang tinggal di sana.

b. Setelah Datangnya Islam di Indonesia

Wakaf yang berasal dari lembaga hukum Islam telah diterima oleh hukum adat bangsa Indonesia sejak dahulu diberbagai daerah nusantara. Hal ini mungkin disebabkan karena wakaf merupakan perbuatan hukum tersendiri yang bersifat rangkap, artinya disatu pihak menyebabkan objeknya mendapat kedudukan yang khusus, sedang dipihak lain perbuatan tersebut juga menimbulkan suatu badan dalam hukum adat ialah suatu badan hukum (*recht person*) yang sanggup ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subjek hukum (*recht subject*).

Umat Islam berbeda pendapat tentang awal diberlakukannya sedekah dalam Islam. Menurut golongan Muhajirin, sedekah pertama kali diberlakukan pada jaman Umar Bin Khatab r.a dan dimulai oleh beliau sendiri. Sedangkan menurut orang-orang anshar, sedekah pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terlepas dari perdebatan itu, para ulama sependapat bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah yang dikenal dalam Islam, dan dianjurkan sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pada masa kenabian, wakaf banyak dilakukan oleh para sahabat. Wakaf yang dilakukan oleh para sahabat ini bertujuan mulia dan semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT.²⁰

Selanjutnya pada masa Daulah Umayyah dan Bani Abasiyah, wakaf telah meluas dan memicu umat Islam untuk mewakafkan harta mereka. Sehingga jangkauan wakaf pada masa itu tidak hanya terbatas pada penyaluran kepada fakir miskin, akan tetapi telah merambah pada pendirian sarana ibadah, tempat-tempat

¹⁹ Abdurrahman, *Op.Cit.*, hal. 14.

²⁰ *Ibid.*, hal. 26.

pengungsian, perpustakaan dan sarana-sarana pendidikan serta beasiswa untuk para pelajar, tenaga pengajar dan orang-orang yang terlibat didalamnya.

Jangkauan wakaf yang semakin luas dan penting ini kemudian menuntut didirikannya suatu lembaga khusus yang bergerak dibidang wakaf, baik untuk menampung harta wakaf maupun mengelolanya. Selain itu wakaf yang dahulu benar-benar menjadi Hukum Privat, pada perkembangannya membutuhkan campur tangan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaannya.

Pada masa Daulah Umayyah, seorang hakim dari Mesir yang bernama Taubah Bin Namr Bin Haumal Al-Hadrami, yang menjadi hakim pada masa pemerintahan Hasyim Bin Abdul Malik, menjadi orang yang pertama kali mencatat harta wakaf dalam catatan khusus, sehingga keselamatan para *mustahik* tetap terjaga. Ketika wafat, Taubah meninggalkan arsip-arsip sistem penataan wakaf dan menyusunnya dengan sangat rapi, bahkan pada masa ini telah dibuat pula pembukuan wakaf di Bashrah. Sejak saat itu wakaf berada dibawah pengawasan *qadhi* (hakim). Hakim bertugas menjaga dan mengawasi harta pokok wakaf dan menyalurkan keuntungannya kepada pihak yang berhak menerimanya. Jika wakif telah menunjuk pihak tertentu untuk mengawasi harta wakaf, maka hakim cukup mengawasi pihak yang telah ditunjuknya. Tetapi bila tidak ada pihak yang ditunjuk untuk mengawasi harta wakaf, maka dalam hal ini hakim memegang langsung kendali sebagai pengawas.²¹

Pada masa Daulah Abbasiyah, pimpinan lembaga wakaf disebut *shadru al-wuquf*. Ia bertugas mengawasi pengelolaan wakaf serta menunjuk pihak tertentu untuk membantu pengawasan tersebut.

Pada masa Daulah Usmaniyah menguasai daratan Arab, jangkauan wakaf telah meluas dan mendapat sambutan dari para penguasa dan pemimpin lainnya. Sehingga mereka mendirikan lembaga khusus untuk menguasai wakaf dan menyusun undang-undang dan peraturan khusus tentang pengaturan pengelolaan wakaf, pemaparan bentuk wakaf, dan teknis pendistribusiannya. Prinsi-prinsip yang terkandung di dalam undang-undang tersebut masih tetap dipakai oleh lembaga-lembaga wakaf hingga kini.

²¹ Anshori Abdul Ghofur, *Op.Cit.*, hal. 26.

Prakteknya mewakafkan tanah untuk kepentingan umum terutama untuk kepentingan peribadatan, pendidikan dan keperluan sosial lainnya telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Hal ini dapat dilihat dari daerah dimana hukum Islam banyak berpengaruh disana, misalnya didaerah-daerah kerajaan Islam seperti Aceh, Demak, Banten, Cirebon terdapat banyak benda wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan umum, terutama berhubungan dengan tempat peribadatan dan pengembangan agama.²²

2.1.5. Macam-Macam Wakaf

Wakaf yang dikenal dengan syariat Islam dilihat dari penggunaan dan pemanfaatan benda wakaf terbagi dua macam, yaitu :

- a. Wakaf Ahli (Wakaf Dzurri), disebut juga wakaf khusus yaitu wakaf yang sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu, sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatan dan kepentingan umum karena apabila penerima wakaf telah wafat, harta wakaf itu tidak dapat diwarisi oleh ahli waris yang menerima wakaf. Persoalan yang mungkin timbul apabila anak atau cucu keturunan wakif sudah tidak ada lagi atau mati punah, bagaimana kedudukan harta yang demikian. Adanya kematian wakif dan tidak ada ahli waris wakif tersebut.. Jadi, walaupun anak atau keturunan lain tetap saja objek wakaf berkedudukan sebagai harta wakaf yang dapat dipergunakan oleh keluarga wakaf yang lebih jauh atau dipergunakan untuk kepentingan umum.²³ Di beberapa Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Negara-negara Timur Tengah misalnya, wakaf ahli ini, setelah berlangsung puluhan tahun lamanya, menimbulkan masalah terutama kalau wakaf keluarga itu berupa tanah pertanian. Maksud semula sama dengan wakaf umum, untuk berbuat baik pada orang lain dalam rangka pelaksanaan amal kebajikan menurut ajaran Islam. Namun, kemudian terjadilah penyalahgunaan. Penyalahgunaan itu misalnya menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris

²² Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta : Darul Ulum Pers, 1994, hal. 123.

²³ Saroso dan Nico Ngani, *Op.Cit.*, hal.8.

yang berhak menerimanya setelah wakif meninggal dunia, dan selain itu wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan tanahnya itu, oleh karena itu, di beberapa Negara, karena penyalahgunaan tersebut, wakaf keluarga ini kemudian dibatasi dan bahkan dihapuskan (di Mesir misalnya, pada tahun 1952), sebab praktek-praktek menyimpang yang demikian tidak sesuai dengan ajaran Islam (Nazarodin Rachmat, 1964:60).²⁴

- b. Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang ditujukan peruntukkannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum. Dalam penggunaan yang mu'bah (tidak dilarang Tuhan) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Seperti Masjid, Mushola, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi agama, kuburan, dan lain-lain. Wakaf umum inilah yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian dari kekayaan umat Islam, untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang lebih tinggi. Artinya meskipun si wakif telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum.

Wakaf dalam bentuk ini benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan.

Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya.

Sedangkan klasifikasi wakaf dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :

- a. untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda.
- b. untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin.

²⁴ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hal.90-91

- c. untuk keperluan yang miskin semata-mata.²⁵

2.1.6. Syarat dan Rukun Wakaf

Kendatipun para mujtahid berbeda pendapat mengenai wakaf dan perbedaan pendapat itu tercermin dalam perumusan mereka, namun semuanya sependapat bahwa untuk pembentukan lembaga wakaf diperlukan beberapa rukun. Rukun artinya sudut, tiang penyangga, yang merupakan sendi utama atau unsure pokok dalam pembentukannya suatu hal. Tanpa rukun sesuatu tidak akan tegak berdiri.²⁶ Sedangkan menurut istilah rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan.²⁷

Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun wakaf hanya satu, yakni akad berupa ijab (pernyataan wakif mewakafkan hartanya). Sedangkan Kabul (pernyataan menerima wakaf) tidak termasuk rukun, karena menurut mereka akad wakaf tidak bersifat mengikat. Artinya, apabila seseorang mengatakan “saya mewakafkan harta saya pada anda”, akad itu sah dengan sendirinya dan orang yang diberikan wakaf berhak atas manfaat itu. Oleh karena itu, sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing unsur tersebut harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Keberadaan yang satu sangat menentukan keberadaan yang lainnya, adapun unsur-unsur wakaf tersebut menurut sebagian ulama (mazhab malikiyah, syafi'iyah, zyaidiyah, dan hanabilah), adalah :²⁸

1) Wakif

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Pasal 1 angka 2, Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Orang yang mewakafkan hartanya, dalam istilah hukum Islam disebut wakif. Seorang wakif haruslah memenuhi syarat unsur

²⁵ Abdurahman, *Op.Cit.*, hal 8.

²⁶ M. Daud, Ali, *Op.Cit.*, hal. 84.

²⁷ Farida Prihatini, dkk., *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf*. Cet. 1. Papas Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005, hal.110

²⁸ Hamami Taufiq, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasioanal*, Cet. 1. Jakarta : PT. Tata Nusa, 2003, hal. 77.

mewakafkan hartanya, diantaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu.²⁹ Mengenai kecakapan bertindak dalam buku fikih Islam ada dua istilah yang perlu dipahami yakni baligh dan rasyid.³⁰ Baligh dititik beratkan pada umur, dalam hal ini umumnya ulama berpendapat umur 15 tahun. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 menyebutkan bahwa seseorang yang telah mencapai umur 21 tahun dianggap dewasa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun maksud dengan rasyid adalah cerdas atau kematangan dalam bertindak. Sedangkan golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak dapat dilaksanakan wakaf dari orang yang berhutang dan pailit kecuali dengan izin orang yang memberi hutang. Untuk wakif disyaratkan orang merdeka, harta itu milik sempurna orang yang berwakaf, baligh dan berakal, cerdas.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakif meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga Negara Indonesia atau warga Negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.³¹

2) Nazhir

Orang atau pihak yang menerima wakaf atau nazhir (maukuf alaih) berlaku ketentuan yaitu orang yang memiliki syarat seperti syarat bagi orang berwakaf (wakif).³² Dalam artian ia berakal (tidak gila), baligh tidak mubazir (boros), hendaknya diterangkan dengan jelas kepada siapa suatu

²⁹ M. Daud, Ali, *Op.Cit.* hal. 85.

³⁰ Farida Prihatini, dkk., *Op.Cit.*, hal.111.

³¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bab 1 Pasal 7. Cet. 1. Bandung : Fokusmedia, hal. 4.

³² Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Jakarta : Wijaya, 1999, hal 305.

benda diwakafkan. Orang tersebut harus sudah ada pada waktu terjadi wakaf.

Nazhir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzurunadzran* yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nazhir adalah *isim fa'il* dari kata nazhir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga).³³ Sedangkan nazhir wakaf atau biasa disebut nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus badan wakaf. Dalam kitab fikih masalah nazhir ini dibahas dengan judul "*al-Wilayat 'ala al-waqf*" artinya penguasaan atau pengawasan terhadap wakaf. Orang yang disertai atau diberi kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf itulah yang disebut nazhir atau *mutawalli*. Dengan demikian nazhir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.³⁴

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang dimaksud dengan nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Berdasarkan pasal tersebut, nazhir dapat berupa perorangan, organisasi, atau badan hukum, kalau nazhirnya perorangan harus berbentuk orang, sedangkan nazhir yang berbentuk badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum sesuai dengan hukum Indonesia. Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga Negara Indonesia, organisasi Indonesia

³³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 1. Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "Al-Munawwir", 1984, hal.977

³⁴ Muhammad Ibd Isma'il as-San'any, *Subul as-Salam*, Mesir : Muhammad Ali Sabih, t.t., Juz III, hal. 112.

dan/atau badan hukum Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10 menyebutkan nazhir perseorangan hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan, yaitu : warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan syarat nazhir organisasi dan badan hukum selain harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan juga organisasi dan badan hukum harus dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak dibidang social, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa nazhir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, kemudian melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Nazhir merupakan orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud (benda wakaf) dan tujuannya (peruntukannya). Pada dasarnya setiap orang Islam dapat menjadi nazhir selama dirinya mempunyai hak melakukan perbuatan hukum. Namun demikian, jika nazhir itu adalah perorangan, para ulama menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Syarat tersebut adalah telah dewasa, berakal sehat, dapat dipercaya, dan mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.³⁵

Dari pengertian nazhir yang telah dikemukakan, tampak bahwa dalam perwakafan, nazhir memegang peranan yang sangat penting. Apabila benda wakaf itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus menerus, maka benda wakaf itu harus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan. Dilihat dari tugas nazhir, yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan

³⁵ Mohammad Daud, Ali, *Op.Cit.*, hal. 91.

harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia Jelas bahwa berfungsi dan tidak berfungsinya suatu perwakafan bergantung pada nazhir.³⁶

Nazhir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi wakaf bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Bila harta wakaf itu misalnya tanah, nazhir berhak menanaminya dengan tanaman yang dianggapnya baik dan memberi hasil. Ia berhak juga menyewakan tanah itu kepada orang lain dan berkewajiban membagikan hasil yang diperolehnya kepada orang yang berhak menerimanya. Namun demikian, ia tidak boleh menggadaikan tanah wakaf itu atau menjadikannya menjadi jaminan hutang, baik untuk kepentingan harta wakaf itu sendiri maupun untuk menjadi jaminan hutang orang atau orang-orang yang berhak menerima hasil wakaf, sebabnya adalah, kalau ia dibenarkan melakukan tindakan demikian, dikhawatirkan amalan wakaf itu akan berhenti karena harta wakaf itu harus dijual atau disita untuk melunasi hutang tersebut.³⁷

Mengenai penunjukan nazhir, para ulama tidak sepenuhnya sependapat bahwa pihak yang berhak untuk menentukan nazhir wakaf adalah wakif. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa pihak pemberi wakaf boleh menunjuk seseorang atau lembaga yang akan mengelola harta wakaf, baik menunjuk secara pribadi langsung maupun menyebut sifat-sifatnya saja, seperti pengelola itu harus cerdas, terampil, dan bertanggung jawab. Apabila pemberi wakaf menunjuk nazhir, maka wajib dipenuhi sesuai dengan syarat yang diminta. Akan tetapi, apabila wakif tidak menunjuk atau mensyaratkan nazhir, menurut ulama mazhab Maliki dan Syafi'i, yang bertindak sebagai nazir adalah pihak penguasa, karena merekalah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepentingan umum. Menurut

³⁶ Farida Prihatini, dkk., *Op.Cit.*, hal.117.

³⁷ Mohammad Daud, Ali, *Op.Cit.*, hal.92-93.

ulama Mazhab Hanafi, pengelolaan wakaf itu dengan dilakukan oleh wakif sendiri, baik ia syaratkan dirinya sebagai nazhir atau tidak, boleh juga orang yang diberi wasiat oleh wakif. Apabila tidak ada orang yang ditunjuk atau diwasiati, maka nazhirnya adalah pihak penguasa.³⁸

Wakif sendiri dapat menjadi nazhir, atau dapat menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Jika pemeliharaan terhadap harta wakaf dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan termasuk pengawasannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 12 nazhir berhak mendapatkan upah untuk jerih payahnya mengurus harta wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% selama ia melaksanakan tugasnya mengurus harta wakaf. Sebelum undang-undang ini berlaku dengan baik, upah yang diberikan wakif kepada nazhir biasanya sepersepuluh, seperdelapan dari hasil tanah yang diwakafkannya, atau berapa saja yang pantas menurut pertimbangan wakif. Bila wakif tidak menentukan besarnya upah nazhir, hakim dapat menentukan besarnya upah itu perbulan atau pertahun sesuai dengan berat ringannya tugas yang dibebankan kepadanya.

Sebagai pemegang amanat, nazhir tidak dibebani resiko yang terjadi atas harta wakaf, kecuali kalau dapat dibuktikan bahwa kerusakan atau kerugian yang terjadi itu karena kelalaian bahkan karena kesengajaannya. Besarnya kerusakan atau kerugian karena kelalaian bahkan kesengajaan nazhir, ditetapkan oleh pengadilan.

3) maukuf (benda yang diwakafkan)

Maukuf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama, dipergunakan dan murni hak milik wakif. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun benda-benda bergerak.

³⁸ Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid 6. Cet. 1. Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 1910.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 15, jenis harta benda wakaf meliputi : benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang.

Dalam Pasal 16 menyebutkan, benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 17 menyebutkan hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari hak milik atas tanah baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah Negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik, hak milik atas satuan rumah susun.

Untuk hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik. Sedangkan hak atas tanah yang dapat diwakafkan wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah yaitu hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik. Benda wakaf tidak bergerak dapat diwakafkan

beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Hak atas tanah tersebut yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undang.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang, benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan, dan benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Untuk barang yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai berikut :³⁹

a. Benda yang diwakafkan itu harus *mutaqawwim* dan *'aqar*

Sebagian besar ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan itu harus *mutaqawwim*. Yang dimaksud dengan *mutaqawwim* (*Mal Mutaqawwim*) adalah barang yang dimiliki oleh seseorang dan barang yang dimiliki itu boleh dimanfaatkan menurut Syari'at (Islam) dalam keadaan apapun, misalnya al-Qur'an, al-Hadist dan barang-barang tidak bergerak. Di samping itu benda tersebut juga harus *'aqar* (benda tidak bergerak) misalnya hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan hak milik atas satuan rumah susun yang dapat diambil manfaatnya, karena maksud wakaf adalah pengambilan manfaat zat oleh mauquf alaih dan pahala bagi wakif yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyebutkan wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

³⁹ Farida Prihatini, dkk., *Op.Cit.*, hal.112-113.

Untuk itu zat wakaf harus tetap dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai.⁴⁰ Hal tersebut di atas sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatakan harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Selain itu tidak sah pula harta yang diwakafkan untuk hal-hal yang tidak dihalalkan menurut ajaran Islam, misalnya untuk alat-alat perjudian, buku-buku yang menyesatkan dan lain-lain.⁴¹ Dari syarat di atas dapat dikatakan bahwa harta yang diwakafkan tersebut harus mempunyai nilai ekonomis, halal, tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan terus menerus, misalnya seseorang yang mewakafkan lahan perkebunannya, manfaat yang diambil secara terus menerus adalah buah yang dihasilkan dari pohon yang ada di perkebunan tersebut.

- b. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan bagi benda wakaf berupa tanah harus pasti batas-batasnya

Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi *mustahiq* (orang yang berhak menerimanya) untuk memanfaatkan benda wakaf itu. Mengenai harta yang dapat diwakafkan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur dalam pasal 15 bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 112. Lihat Al Zuhayly, Wahbah. *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : Rosdakarya. hal.184-185. Lihat Muhammad 'Ubaid' Abdullah al-Kubaisyi, *Ahkam al-Qaqf fi Syari'at al-Islamiyyah*, Baghdad : Matba'ah al Irsyaad, 1977, Juz. Hal.351.

⁴¹ Farida Prihatini, dkk., *Op.Cit.*, hal.112.

yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Harta yang diwakafkan itu harus benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna, artinya bebas dari segala beban

Persyaratan milik sempurna barang yang diwakafkan bagi wakif tatkala barang atau harta itu diwakafkan disepakati para ulama.⁴²

- d. Benda yang diwakafkan harus kekal.

Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa benda yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun demikian Imam Malik dan Golongan Syi'ah Imamah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.⁴³

Golongan Hanafiyyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan adalah benda tidak bergerak.

Menurut ulama Hanafiyyah benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa hal :⁴⁴

Pertama, keadaan benda bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan ini ada dua macam :

⁴² *Ibid*, hal..113.

⁴³ *Ibid*, hal..113.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 104.

- a. Barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap. Misalnya bangunan dan pohon. Menurut Ulama Hanafiyyah bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak.
- b. Benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak seperti alat untuk membajak, dan kerbau yang dipergunakan untuk bekerja.

Kedua, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan *asar* yang memperbolehkan wakaf senjata dan beniatang-binatang yang dipergunakan untuk berperang. Sebagaimana hadits berikut :⁴⁵

Artinya :

Dan dari Abu Hirairah berkata : bersabda Rasulullah SAW barang siapa mewakafkan kudanya (untuk dipersiapkan) dalam perjuangan di jalan Allah dengan penuh perasaan iman dan mengharap ridha Allah, maka makanannya, kotorannya dan air kencingnya di hari kiamat nanti dalam timbangannya akan terdapat beberapa kebaikan (hadist diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari).

Ketiga, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan/ilmu yang sesuai dengan syariat Islam, seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf. Menurut Ulama Hanafiyyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nas. Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat.

4) *maukuf' alaih* (tujuan atau tempat kemana harta diwakafkan)

Yang dimaksud dengan *maukuf' alaih* adalah tujuan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam.⁴⁶ Syarat-syarat *maukuf' alaih* adalah *qurbat* atau pendekatan diri kepada Allah. Oleh karena itu yang menjadi objek atau tujuan wakaf (*maukuf 'alaih*)nya harus objek kebajikan yang termasuk dalam bidang *qurbat* kepada Allah.

⁴⁵ *Ibid.*, hal.113

⁴⁶ *Ibid.*, hal.116.

Maukuf' alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. *Maukuf' alaih* harus merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya merupakan hal-hal yang dibolehkan atau mubah menurut nilai Islam. Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, *maukuf' alaih* harus jelas untuk kepentingan umum.

Maukuf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama, dipergunakan dan murni hak milik wakif. Harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun benda-benda bergerak, *maukuf* juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf dan dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

5) *sighat* (pernyataan wakif)

Seperti yang sudah disebutkan bahwa salah satu rukun wakaf adalah *sighat waqf* yakni pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, hal. 116.

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan itu, tanggallah hak wakif atas benda yang diwakafkannya. Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf tersebut. Karena rindakan mewakafkan sesuatu itu dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan wakif yang merupakan ijab, perwakafan telah terjadi. Pernyataan qabul dari *mauquf 'alaih* tidak diperlukan.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta ditungkan dalam akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam hal wakf tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Wakif dapat menunjukan kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi. Dan dalam Pasal 19 menyebutkan, untuk melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 30 ayat (1) pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Beberapa persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wakaf, diantaranya adalah :

- (a) tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama Islam. Oleh karena itu mewakafkan rumah untuk dijadikan tempat ibadah agama lain, tidak

sah. Tetapi jika mewakafkan tanah yang dijadikan jalanan umum yang akan dilalui oleh seluruh umat beragama, tidak mengapa.⁴⁸

- (b) Memberikan batas waktu tertentu atau selamanya sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).
- (c) Tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi larangan Allah yang menimbulkan fitnah, contohnya buku-buku yang mengandung unsure pornografi, buku-buku yang mengandung unsur yang tidak sesuai dengan syaria Islam.

Kalau wakaf diberikan melalui wasiat, berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyebutkan wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit dua orang saksi yang memenuhi persyaratannya yaitu dewasa, beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hokum yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Wakaf wasiat baru terlaksana setelah wakif meninggal dunia dengan wasiat paling banyak $\frac{1}{3}$ dari jumlah harta warisa setelah dikurangi dnegan hutang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Tujuan wakaf harus jelas, yaitu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa yang diwakafkan. Apabila seseorang mewakafkan harta miliknya tanpa menyebutkan tujuan sama sekali maka wakaf dipandang tidak sah.

Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Selain syarat-syarat umum di atas menurut hukum Islam ditentukan pula syarat khusus yang harus dipenuhi oleh nazhir terhadap benda wakaf, syaratnya adalah :

- 1) ada yang berhak menerima wakaf itu bersifat perseorangan.

⁴⁸ Abubakar, *Sejarah Masjid dan Amal Ibadah Dalamnya*, Cet. 1. FA. Toko Banjarmasin : Toko Buku Adil, 1955, hal.423.

- 2) Adapula yang berhak menerima wakaf bersifat organisasi dan/atau badan hukum seperti badan-badan sosial Islam.

Dalam hubungan dengan syarat-syarat wakaf ini, seorang wakif dapat menentukan syarat-syarat mengenai benda wakafnya itu. Syarat itu harus dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya ada wakif yang mensyaratkan bahwa tanah yang diwakafkannya itu harus dipergunakan untuk tempat mendirikan sekolah para wanita. Syarat seperti ini harus dihormati, karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁴⁹

2.2. Prosedur dan Tata Cara Mewakaf

2.2.1. Persiapan Pelaksanaan Wakaf

Dilihat dari keberadaannya wakaf tanah berasal dari datin Islam, yang diberlakukan sebagai datin nasional Negara Republik Indonesia yang menganut asas Pancasila dimana pemerintah memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk melaksanakan kaidah-kaidah yang sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, maka secara yuridis formal datin Islam berlaku bagi penduduk.

Oleh karena wakaf merupakan perwujudan *hablum minannas*, berarti keberadaannya merupakan perbuatan muamalat yang dalam pelaksanaannya memerlukan bantuan alat Negara guna tercapai kesempurnaan pelaksanaan wakaf yang dimaksud. Sehubungan dengan hal ini, maka baik bagi seorang secara pribadi atau kolektif (keluarga) maupun badan datin apabila bermaksud hendak menwarkan tanah miliknya maka ia tidak dapat berkehendak hati saat itu dapat mewujudkan kehendaknya. Akan tetapi untuk mewujudkan kehendaknya itu terlebih dahulu harus menempuh proses tata cara tersendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari proses persiapan sampai pada ikrar wakaf itu sendiri.

Di dalam persiapan pelaksanaan perwakafan, beberapa lembaga atau orang yang harus dihubungi oleh calon wakif, dalam rangka mendapatkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhinya adalah :

1. Kepala desa/Lurah;
2. Camat;

⁴⁹ Mohammad Daud, Ali, *Op.Cit.* hal.89.

3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten;
4. Saksi-saksi; dan
5. Calon Nazhir

Pada dasarnya, semua tanah yang diwakafkan harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf ke Kantor Pertanahan sebelumnya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Persiapan mana menyangkut hal-hal seperti pengumpulan bahan-bahan persyaratan dating administrative yang senantiasa harus dibawa serta dalam pelaksanaan ikrar wakafnya. Bahan-bahan persyaratan administratif tersebut adalah :

a) Sertipikat

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertipikat adalah surat tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Jika dilihat Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria, maka sertipikat itu merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertipikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan

Dari pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang dijilid dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, dimana data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Maksud dari sebagai alat pembuktian yang kuat berarti bahwa selama tidak dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Dengan demikian sertipikat sebagai akte otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam arti bahwa

hakim harus terikat dengan data yang disebutkan dalam sertipikat itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.

Hal ini berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut oleh datin pertanahan Indonesia baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah maupun Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yakni sistem publikasi negative yang mengandung unsure positif karena akan menghasilkan surat-suara tanda bukti hak (sertipikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Jadi bukan sistem publikasi positif, karena menurut sistem publikasi positif adalah apa yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak.⁵⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, tetap dipertahankan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah sebagai yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah, yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum dibidang pertanahan. Tujuan pendaftaran tanah seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 adalah:⁵¹

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan didrinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pendaftaran.

⁵⁰ <http://www-notaris.co.cc/fungsi-sertifikat-tanah>, di unduh tanggal 06 Januari 2011.

⁵¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cet.19. Jilid 1, Jakarta : Djambatan, 2007, hal.472.

Apabila sertipikat hak milik ini belum dipunyai maka dapat diganti dengan tanda bukti kepemilikan atas tanah lainnya seperti sertipikat ketitir, petuk, girik dan semacamnya.

Persyaratan ini memang diperlukan sebagai bukti bahwa tanah yang diwakafkan tersebut benar-benar miliknya. Ketentuan ini mengingat sifat keabadian dan kekekalan yang melekat pada lembaga wakaf, oleh karena sifat hak atas tanah yang turun temurun, terpenuh dan terbulat adalah hak milik, maka hak atas tanah seperti itulah yang dapat diwakafkan, walupun dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak mensyaratkan tanah yang akan diwakafkan itu harus tanah yang berstatus tanah milik, namun dati juga tanah yang berstatus hak guna bangunan, dan hak atas satuan rumah susun.

b) Surat Keterangan tidak sengketa

Surat semacam ini diperlukan guna memberikan penjelasan bahwa tanah yang diwakafkan benar-benar bebas untuk dialihkan kepada pihak lain, karena tidak terikat oleh suatu sitaan (dalam sengketa) pembebabn-pembebanan tertemtum misalnya hipotik dan credit verband.

Surat keterangan dimaksud harus dimintakan oleh calon wakif kepada kepala desa atau lurah yang mewilayahi tanah yang akan diwakafkan. Ia juga harus juga diperkuat dan diketahui oleh camat setempat.

c) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

Surat yang dimaksud adalah surat pendafataran tanah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

d) Surat Izin Bupati atau Walikotamadya

Surat ini dimaksud di dalam prakteknya didelegasikan wewenangnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional kabupaten Landak. Surat keterangan semacam ini dibutuhkan guna diketahui tentang sejauh mana keadaan tanah yang akan diwakafkan dimasa yang akan datang.

2. 2. 2. Tata Cara Pelaksanaan Perwakafan

Sebelum dibentuk Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap wakaf

dapat dikatakan masih belum ada, karena hanya dilakukan secara lisan dihadapan nazhir dan wakif sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Perwakafan sebelum dikeluarkannya undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria yang memuat pasal-pasal yang menjadi dasar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 telah banyak dilakukan perwakafan tanah. Sejak zaman kolonial Belanda baru diatur secara tertulis dalam peraturan, namun demikian peraturan-peraturan kolonial serta peraturan lain ketika itu tidak lagi memadai dan sudah banyak yang tidak relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia sehingga bangsa Indonesia berkeinginan untuk merubah hukum agraria warisan pemerintah kolonial Belanda untuk mengatur perwakafan tanah secara tuntas sesuai dengan makna kemerdekaan.

Undang-Undang Pokok Agraria yang juga sering disebut UUPA adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (LN 1960 Nomor 104). Undang-Undang Pokok Agraria ini adalah sebagai perangkat peraturan yang mengatur bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia untuk kesejahteraan bersama. Dalam peraturan dasar Pokok Pokok Agraria Nasional sebagaimana yang dapat dilihat pada penjelasan umum tentang Undang-Undang Pokok Agraria angka II dan IV memberikan dasar-dasar umum tentang pengaturan tanah di Indonesia yang dimaksudkan untuk :⁵²

- a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusun hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kepada kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat pada umumnya.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah dilihat dari bab XI pasal 49 dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang memberi ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi, badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan usahanya dibidang keagamaan dan sosial.

⁵² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan*, Cet.15., Jakarta : Djambatan, 2002, hal.29.

- (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya yang dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
- (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Akan tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang memuat secara teknis penyelenggaraan pendaftaran tanah di Negara kita, akan memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, hal tersebut dapat dilihat pada pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut :

Pasal 3 huruf a :

“untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum pada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”.

Lebih lanjut mengenai kepastian dan perlindungan hukum diatur dalam Pasal 4 ayat (1) :

“untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah”.

Untuk tertib administrasi di bidang pertanahan, tanah yang diwakafkan wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat). Terhadap tanah wakaf yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan akan diberikan sertipikat wakaf, dengan demikian tanah wakaf yang telah didaftarkan memperoleh perlindungan hukum.

Wakaf Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik termuat dalam Lembaran Negara Nomor 38 dan tambahan Lembaran Negara 2107 yang merupakan realisasi dari pelaksanaan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mulai berlaku tanggal 17 Mei Tahun 1977 atau 17 tahun kemudian.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik ini maka peraturan perwakafan tanah hak milik dan sebagainya tercantum dalam bijblad Nomor 6169, Nomor 12573 Tahun 1931, Nomor 13390 Tahun 1934 dan Nomor 13390 Tahun 1934 dan Nomor 13480 Tahun 1935 beserta ketentuan-ketentuan dalam pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 22 Peraturan Pelaksanaan antara lain adalah :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 Tentang Tatacara Pendaftaran Tanah mengenai perwakafan tanah milik yang terdiri dari 5 Bab dan 14 Pasal.
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1978 tanggal 10 Januari 1978 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik yang terdiri dari 10 Bab dan 20 Pasal.
- c. Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Instruksi ini ditujukan kepada seluruh Indonesia yang istruksinya antara lain adalah agar dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya ketentuan.
- d. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Peraturan Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaannya.
- e. Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor Kep/D/75/1979 tanggal 19 April 1978 Tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Tentang Tanah Milik.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 jo Peraturan Pelaksanaannya, maka terjadilah perubahan yang mendasar terhadap hukum yang mengatur tentang perwakafan tanah milik. Lembaga wakaf tidak saja dipandang sebagai lembaga keagamaan yang bersandar pada hukum Islam, tetapi

perwakafan tanah milik telah diangkat kedudukannya sebagai lembaga yang diakui dan diatur dalam hukum Nasional. Wakaf merupakan lembaga yang berasal dari agama Islam maka segala peraturannya harus memenuhi persyaratan yang diatur dan ditentukan oleh ajaran Islam. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya menjadikan lembaga wakaf lebih teratur, terarah dan tertib sehingga diharapkan wakaf dapat mengembangkan kehidupan keagamaan dan sebagai aset bagi umat. Selain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pada tahun 1991 dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu penggarapan peraturan secara tekun dan cermat terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Namun diantaranya terdapat perbedaan yaitu antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik objek wakaf yang diatur hanya tanah milik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga objek wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik sangat terbatas. Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam, objek wakafnya meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Dengan demikian pengaturan wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam lebih luas dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Perwakafan Tanah Milik. Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat antisipatif, dalam hal ini maksudnya bersifat tanggap terhadap sesuatu yang sedang dan/atau akan terjadi dikemudian hari terhadap perkembangan kebutuhan umat Islam tentang wakaf.

Pengertian wakaf menurut Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi menurut pasal tersebut, wakaf bersifat permanent/selama-lamanya dan wakaf sementara adalah tidak sah. Namun hal ini kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 1 tersebut dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi, menurut ketentuan ini, wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya.

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang mengatur tentang wakaf. Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dengan berlakunya undang-undang ini, maka semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini memuat substansi hukum tentang perwakafan yang terdiri 11 bab dan 71 Pasal.⁵³

Secara umum terdapat hal baru dan perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur substansi yang lebih luas dan lebih luwes bila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik adalah ruang lingkup substansi yang diaturnya. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat hal baru dan penting. Beberapa diantaranya adalah mengenai masalah nazhir, harta benda yang diwakafkan (*mauquf bih*), dan peruntukan harta wakaf (*mauquf 'alaih*), serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Berkenaan dengan masalah nazhir, karena dalam undang-undang ini yang dikelola tidak hanya benda tidak bergerak yang selama ini sudah lazim dilaksanakan di Indonesia, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain, maka nazhienyapun dituntut mampu untuk mengelola benda-benda tersebut.⁵⁴

Hal lain yang baru dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Salah satu tujuan

⁵³ Anshori Ghofur Abdul, *Op.Cit.*, hal.52.

⁵⁴ Farida Prihatini, dkk., *Op.Cit.*, hal.132.

perlunya Badan Wakaf Indonesia adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia bersifat independent. Dalam Undang-Undang Wakaf Pasal 48 disebutkan bahwa Badan Wakaf Nasional berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.

Dilihat dari tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia, terlihat bahwa Badan Wakaf Indonesia mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyariatkannya wakaf.

Dalam menjalankan tugasnya, biaya operasional Badan Wakaf Indonesia dibantu oleh pemerintah. Pada akhir masa tugas Badan Wakaf Indonesia membuat laporan pertanggungjawaban oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada menteri. Laporan tahunan ini akan diumumkan kepada masyarakat.

Dalam undang-undang ini harta benda wakaf tidak dibatasi pada benda tidak bergerak saja tetapi juga bisa bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dalam undang-undang ini, wakaf uang diatur dalam bagian tersendiri. dalam Pasal 28 disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditujukan oleh

Menteri. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan pada ayat (3) pasal yang sama juga diatur bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan benda wakaf.⁵⁵ Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002 yang isinya membolehkan wakaf uang.

Wakaf uang (cash wakaf/wagf al-nuqud) termasuk juga wakaf produktif yaitu wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, hukumnya jawaz (boleh), yang boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'ie. Dana yang digolongkan wakaf tunai akan diinvestasikan agar dapat menghasilkan keuntungan dan keuntungan tersebut kemudian dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf oleh wakif.⁵⁶ Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Wakaf yang terkumpul kemudian diinvestasikan ke berbagai bidang usaha yang halal dan produkti, dan keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Wakaf produktif yang dipelopori Badan Wakaf Indonesia adalah pengelolaan donasi wakaf dari umat dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Surplus wakaf inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah juga telah mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 2010. Dengan begitu wakaf uang sebagai fungsi komoditi selain berfungsi sebagai

⁵⁵ Farida Prihatini, dkk., *Op.Cit.*, hal.132-133.

⁵⁶ <http://www.waspada.co.id>, *Wakaf Uang Perlu Sosialisasi*, diunduh pada tanggal 03 Januari 2011.

nilai tukar, standar nilai, juga sebagai alat penyimpanan yang untuk dikembangkan dan hasilnya disalurkan untuk memenuhi peruntukannya.

Pengembangan wakaf ini memang tidak mudah, karena risikonya cukup tinggi. Oleh karena itu nazhir yang diharapkan di masa yang akan datang adalah nazhir profesional yang mampu mengembangkan harta wakaf, sehingga wakaf dapat berkembang dengan baik dan dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Apalagi nazhir benda bergerak maupun uang, tentu dalam hal ini tidak semua lembaga wakaf dapat mengelola wakaf uang.⁵⁷

Perbedaan lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah mengenai cara penyelesaian sengketa. Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan mediasi yaitu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat,⁵⁸ arbitrase yaitu usaha perantara untuk menyelesaikan sengketa, dan jalan terakhir adalah melalui pengadilan. Secara umum arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa diluar proses pengadilan lebih menguntungkan daripada melalui proses pengadilan. Waktu penyelesaian sengketa relatif lebih cepat, biaya ringan, pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi para pihak dan keputusan yang dihasilkan menguntungkan bagi semua pihak (win-win solution) atau dengan kata lain tidak ada pihak yang dirugikan.. Arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan mempunyai maksud untuk menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan.

Hal ini berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik yang menjadikan pengadilan sebagai jalan utama untuk menyelesaikan sengketa wakaf. Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengadilan benar-benar dijadikan jalan terakhir yang dilakukan bila jalan yang lain tidak berhasil menyelesaikan sengketa wakaf. Hal ini juga bisa dilihat sebagai salah satu peningkatan dibidang perwakafan dan dapat mengurangi

⁵⁷ Farida Prihatini, dkk., *Op. Cit.*, hal. 133.

⁵⁸ <http://kamusbahasaIndonesia.org>, diunduh pada tanggal 03 Januari 2011

image negatif dari masyarakat yang selama ini melihat banyaknya kasus wakaf yang harus diselesaikan melalui pengadilan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya ditentukan secara rinci mengenai prosedur dan tata cara perwakafan tanah milik. Maksud dan tujuan yang demikian tidak lain adalah untuk ketertiban di dalam pelaksanaan perwakafan tanah milik itu sendiri.

Rangkaian tata cara perwakafan tanah milik menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai berikut :

Ketika seorang atau calon wakif akan mewakafkan sebidang atau sebagian tanah, maka setelah selesai segala urusan persiapan pelaksanaan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya bersama-sama calon pengelola wakaf (nazhir) dan para saksi yang telah dihubunginya harus datang menghadap dan menemui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk menyampaikan maksud dan kehendaknya (melaksanakan ikrar wakaf) penyampaian maksud dan kehendak tersebut disertai dengan penyerahan berbagai persyaratan administratif yang telah dibawanya mulai dari sertipikat tanah milik atau bukti pemilikan tanah lainnya, surat keterangan dari kepala desa, lurah sampai kepada surat keterangan pendaftaran tanah dan surat izin dari Bupati atau walikotamadya.

Saksi yang hadir dalam pelaksanaan perwakafan tanah milik haruslah memenuhi kriteria atau prasyarat seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu :

1. Dewasa;
2. Sehat akalnya;
3. Oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.

Saksi adalah orang yang mendapat tugas menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat didengar keterangannya di muka pengadilan. Ketentuan mengenai kesaksian tidak terdapat dalam fikih Islam, namun karena masalah ini termasuk ke dalam masalah mursalah, yakni untuk kemaslahatan umum, maka soal kesaksian itu perlu diperhatikan.

Dalam hal datangnya seseorang atau badan hukum yang hendak mewakafkan tanahnya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, maka

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebelum melaksanakan ikrar wakaf berkewajiban untuk memeriksa terlebih dahulu kehendak para pihak yang bermaksud mewakafkan tanahnya. Pemeriksaan dimaksud menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. maksud dan kehendak calon wakif, dalam arti adakah kehendak dan maksud calon wakif tersebut, betul-betul ikhlas atau atas kemauan sendiri atau tidak (paksaan dari orang lain).
- b. Keadaan tanah yang hendak diwakafkan, adakah tanah tersebut merupakan tanah milik dari yang bersangkutan dan terlepas dari halangan hukum atau tidak.

Halangan hukum disini maksudnya terikatnya tanah tersebut dengan suatu pembebanan atau sengketa. Tidak terlepas dari kewajiban Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah memeriksa para saksi yang diajukan oleh calon wakif apabila nazhir tersebut belum disahkan, maka setelah nazhir tersebut oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang bersangkutan telah dianggap memenuhi persyaratan kenazhirannya maka ia harus segera mengesahkannya setelah mempertimbangkan saran-saran dan pendapat dari majelis Ulama Kecamatan

Di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 mengatur nazhir perorangan harus merupakan suatu kelompok, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang dan salah satunya sebagai ketua. Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Agama diatas menetapkan sejumlah nazhir perseorangan dalam satu kecamatan sebanyak-banyaknya sejumlah desa yang terdapat didalam kecamatan tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 3 Bab 2 Pasal 219 ayat 5 dijelaskan lebih lanjut bahwa jumlah nazhir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang, yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan atas saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diatur tentang syarat-syarat nazhir perseorangan, organisasi, dan badan hukum, yaitu :

- a. syarat-syarat untuk nazhir perseorangan adalah :

- (1) warga Negara republik Indonesia;
 - (2) beragama Islam;
 - (3) sudah dewasa;
 - (4) amanah;
 - (5) mampu secara jasmani dan rohani;
 - (6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- b. syarat-syarat untuk nazhir organisasi adalah :
- (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
 - (2) organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.
- c. sedangkan syarat-syarat untuk nazhir yang berbentuk badan hukum adalah :
- (1) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
 - (2) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (3) badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.

Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa pihak pemberi wakaf boleh menunjuk seseorang atau lembaga yang akan mengelola harta wakaf, baik menunjuk secara pribadi langsung maupun menunjuk sifat-sifatnya saja, seperti pengelola itu harus cerdas, terampil, dan bertanggungjawab. Apabila wakif menunjuk nazhir secara langsung, seseorang atau lembaga tersebut sesuai dengan syarat yang diminta. Akan tetapi apabila wakif tidak menunjuk atau mensyaratkan nazhir, menurut ulama mazhab Maliki dan Syafi'i yang bertindak sebagai nazhir adalah pihak penguasa karena merekalah yang bertanggungjawab atas pelayanan umum. Badan hukum dan organisasi yang bertindak sebagai nazhir tidak harus badan hukum yang mempunyai hak milik atas tanah, badan hukum dan organisasi tersebut cukup kalau sudah mempunyai status hukum sebagai badan hukum, misalnya yayasan keagamaan atau badan hukum sosial.

Menurut Mustafa Syalabi, penunjukan wakif pada dirinya sendiri untuk mengurus wakaf tidak dapat disebut nazhir, dan keabsahan wakaf juga tidak

bergantung pada penunjukkan nazhir, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain.⁵⁹

Menurut golongan Hanafiyyah penunjukkan nazhir adalah hak wakif. Wakif bisa mengangkat dirinya sendiri sebagai nazhir atau tidak. Jika wakif tidak mengangkat dirinya atau orang lain untuk menjadi nazhir, maka yang berhak menunjuk nazhir adalah orang yang diberi wasiat (jika ada) dan jika tidak ada, maka yang berhak menunjuk nazhir adalah hakim. Di samping itu nazhir juga boleh lebih dari satu, mereka akan menjaga harta wakaf itu bersama-sama dan tidak dibenarkan salah seorang di antaranya membelanjakan harta itu dengan bebas.⁶⁰

Golongan Malikiyyah berpendapat bahwa orang yang berhak mengangkat nazhir adalah wakif. Namun demikian Malik r.a menolak wakif untuk menguasai wakaf (menjadi nazhir wakaf) hal ini berarti seakan-akan ia mewakafkan untuk dirinya. Sedangkan golongan Malikiyyah berpendapat bahwa wakif tidak boleh mengambil hasil benda yang diwakafkan.⁶¹

Tanggungjawab nazhir adalah mengelola, mengawasi, memperbaiki dan mempertahankan harta wakaf dari gugatan orang lain. Apabila seseorang telah ditunjuk sebagai nazhir, ia boleh menyewakan dan/atau mengembangkan harta wakaf serta membagi-bagikan hasilnya kepada para penerima wakaf. Dalam usaha mengembangkan wakaf itu agar produktif, menurut ulama mazhab Hanafi, nazhir berhak mendapat upah yang wajar. Nazhir wakaf dapat diberhentikan atau dibebaskan tugasnya apabila mengundurkan diri, berkhianat dan tidak memegang amanat, melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum, mengelola harta wakaf menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, dan wakif atau hakim mencabut wewenang nazhir yang bersangkutan.

Setelah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menilai bahwa persyaratan-persyaratan telah terpenuhi, sehingga tidak ada halangan hukum sama sekali untuk dilaksanakannya perwakafan, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

⁵⁹ Farida Prihatini, dkk., *Op.Cit.*, hal.117. Lihat Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Riyad : Maktabah al-Riyad, t. t., Juz V, hal.646.

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili., *Op.Cit.*, hal.323.

⁶¹ Farida Prihatini, dkk., *Op.Cit.*, hal.119.

mempersilahkan calon wakif untuk mengucapkan ikrar wakafnya kepada nazhir yang bersangkutan.

Akta Ikrar Wakaf yang rangkap 3 (tiga) disampaikan kepada :

- 1) Lembar pertama disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
- 2) Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran yang dikirimkan kepada kepala Bupati cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya)
- 3) Lembar ketiga dikirim kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Sedangkan salinan Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap 4 (empat) untuk keperluan :

- 1) salinan lembar pertama disimpan oleh wakif.
- 2) salinan lembar kedua disimpan oleh nazhir.
- 3) salinan lembar ketiga dikirim kepada Kantor Departemen Agama.
- 4) salinan lembar keempat dikirim Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Tata cara perwakafan tanah milik dilakukan secara tertulis, agar memperoleh bukti otentik yang dapat dipergunakan untuk bahan pendaftaran pada kantor Pertanahan Kabupaten dan untuk dijadikan bahan bukti bila terjadi sengketa dikemudian hari. Ketentuan-ketentuan mengenai Akta Ikrar Wakaf ini adalah untuk memenuhi asas publisitas dan asas spesialisitas. Artinya, asas publisitas ini asas yang mengharuskan nama, status hak, dan beban-beban yang ada di atas sebidang tanah terdaftar dalam daftar umum yaitu daftar yang terbuka untuk umum. Sedangkan asas spesialisitas adalah asas yang menghendaki letak, batas-batas dan luas tanah tampak jelas (bagi siapapun juga). Oleh karena itu sebidang tanah harus diukur, dipetakan, dan dihitung luasnya.

Pendaftaran tanah wakaf yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nazhir mengajukan surat permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada instansi yang berwenang selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ikrar akta wakaf ditandatangani. Surat permohonan tersebut dilampirkan juga :

- a) sertipikat tanah yang diwakafkan, jika belum ada dapat melampirkan surat permohonan konversi atau penegasan hak dan surat-surat bukti pemilikan tanah yang lainnya.
 - b) Akta ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
 - c) Surat pengesahan nazhir yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
- Sebagai pelengkap surat permohonan tersebut, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf melampirkan juga surat keterangan kepala desa yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan surat keterangan pendaftaran tanah.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten setempat setelah menerima surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan meneliti surat tersebut beserta lampiran-lampirannya, ia mencatatnya pada buku tanah yang ada dikantornya dan pada sertipikat tanah yang diwakafkannya itu, yaitu :
 - a) mencoret nama wakif dan mencantumkan kata wakaf dibelakang nomor hak milik tersebut.
 - b) Mencantumkan kata-kata “diwakafkan untukberdasarkan akta ikrar wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatantanggal.....nomor.....,” pada halaman ketiga kolom sebab perubahan.
 - c) Mencantumkan nama-nama nazhir dihalaman tiga kolom “nama yang berhak dan pemegang hak lainnya”.

Apabila pengajuan pendaftaran tersebut bersamaan dengan permohonan pengesahan konversi, pencatatan wakafnya baru dilakukan setelah dikeluarkan sertipikat tanah yang diwakafkan. Apabila yang diwakafkan itu sebagian hak milik, tanah tersebut harus dipisah terlebih dahulu, sehingga masing-masing tanah yang diwakafkan dan sisanya memiliki sertipikat sendiri-sendiri.
 3. Setelah selesai pencatatan perwakafan tanah milik pada buku tanah dan sertipikatnya, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Landak menyerahkan sertipikat kepada nazhir dan nazhir wajib melaporkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk dicatat dalam akta ikrar wakaf bahwa wakaf tersebut telah dicatat pada buku tanah dan sertipikatnya di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Landak.

Fungsi pendaftaran tanah wakaf adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum atas tanah yang telah diwakafkan. Apabila ketentuan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dampaknya akan positif bagi pengembangan perwakafan tanah di Indonesia. Disamping itu sengketa tanah dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Selain itu juga karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia memakai sistem negatif, maksudnya surat-surat tanda bukti tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang kuat tentang adanya suatu hak. Artinya keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum yang harus diterima, terutama oleh pengadilan sebagai suatu keterangan yang benar, selama tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya bahwa tanah wakaf tersebut kepunyaan orang lain. Apabila ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya, pengadilanlah yang akan menilai alat bukti yang mana yang benar. Jika keterangan kantor pendaftaran tanah tidak benar, dapat diadakan perubahan, pembetulan, atau mungkin juga pembatalan. Hal tersebut menegaskan bahwa pendaftaran tanah di Indonesia didasarkan pada asas publisitas dan asas spesialisitas yang telah dikemukakan diatas.

Perwakafan tanah yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat dimintakan ketegasan kembali agar keabsahan perwakafan tersebut lebih terjamin. Tata cara pendaftarannya yaitu sebagai berikut :

- a. nazhir yang lama mendaftarkan tanah wakaf tersebut kepada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, apabila nazhirnya sudah tidak ada lagi maka wakif atau ahli warisnya atau anak keturunan nazhir atau anggota masyarakat yang mengetahui, disertai :
 - 1) surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah.
 - 2) Dua orang saksi yang menyaksikan ikrar wakaf.
- b. setelah menerima pendaftaran, kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf diharuskan :
 - 1) meneliti keadaan tanah wakaf
 - 2) meneliti dan mensahkan nazhir
 - 3) meneliti saksi
 - 4) menerima penyaksian tanah wakaf

- 5) membuat 3 lembar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, lembar pertama disimpan olehnya, lembar kedua untuk permohonan tanah wakaf tersebut, dan lembar ketiga dikirimkan ke Pengadilan Agama setempat.
- c. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf memasukkan akta pengganti ke dalam Daftar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, kemudian akta serta daftar tersebut disimpan dan dipeliharanya.
- d. Selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mengajukan permohonan atas nama nazhir kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten setempat.

2. 2. 3. Biaya Administrasi Perwakafan

Segala biaya yang menyangkut perwakafan tanah sepanjang mengenai administrasi perwakafan tanah milik pada instansi-instansi Departemen Agama ditiadakan kecuali biaya materai. Begitu juga untuk menyelesaikan pendaftaran dan pencatatan perwakafan di Kantor Direktorat Agraria tidak dikenakan biaya, kecuali biaya pengukuran dan biaya materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wakif maupun nazhir didalam menyelesaikan administrasi perwakafan pada Kantor Urusan Agama, tidak dikenai biaya administrasi sama sekali, termasuk formulir yang digunakan kecuali untuk biaya pembayawan materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan aturan bea materai dan surat petunjuk, formulir-formulir yang diwajibkan bea materai dalam pelaksanaan perwakafan tanah hanyalah formulir-formulir sebagai berikut :

- a. surat ikrar wakaf, didalam hal ini wakif membubuhkan tanda tangannya diatas materai;
- b. akta ikrar wakaf;
- c. akta pengganti akta ikrar wakaf.

Untuk pensertipikatan tanah wakaf mengenai biaya yang diperlukan dalam proses pembuatan sertipikat tanah wakaf adalah sebagai berikut :

- a) Apabila tanah wakaf berasal dari tanah sertipikat hak milik, pendaftaran dan pencatatan berdasarkan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf tidak dikenakan biaya kecuali apabila tanah wakaf tersebut merupakan

sebagian dari tanah sertipikat hak milik dikenakan biaya pemisahan dan biaya pengganti cetak blanko/formulir.

- b) Apabila tanah wakaf berasal dari bekas hak milik adat, dikenakan biaya proses konservasi atau proses pengakuan hak, biaya pendaftaran untuk penertiban sertipikat atas nama wakaf atau atas nama Nazhir dan biaya pengganti cetak blanko/formulir.
- c) Apabila tanah wakaf tidak jelas statusnya, dikenakan biaya proses permohonan hak, biaya pendaftaran untuk penerbitan sertipikat atas nama nazhir dan biaya pengganti cetak blanko/formulir
- d) Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c diatas menggunakan tolak ukur satuan biaya prona.

Menindaklanjuti juklak pensertipikatan tanah tersebut, diadakan kerjasama yang sifatnya koordinatif antara Menteri Agama Republik Indonesia dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 dan 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf, yang intinya mengintruksikan bahwa untuk sertifikasi tanah wakaf digunakan tolak ukur satuan biaya Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) sebagai dasar pembiayaan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf.

Untuk biaya pembuatan sertipikat tanah wakaf bervariasi sesuai dengan atas tanah yang diwakafkan, jika tanahnya sudah bersertipikat hak milik maka ditentukan Rp.150.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika tanahnya masih milik adat maka diperlukan biaya konversi dan pembuatan sertipikat sebesar Rp.350.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila tanah yang diwakafkan surat-suratnya tidak ada maka dikenakan biaya tambahan, pungutan-pungutan dana tersebut hanya untuk mengisi blanko surat permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan melampirkan surat-surat bukti kepemilikan, surat pengesahan nazhir dan akta ikrar atau akta pengganti ikrar wakaf.

Di Kabupaten Landak biaya pensertipikatan tanah wakaf dibantu oleh Departemen Agama. Anggaran dari Departemen Agama tersebut hingga tahun 2010 masih mencukupi.

2. 3. Perwakafan Tanah di Kabupaten Landak

Untuk mengetahui lebih jelas daerah yang menjadi objek penelitian ini, penulis terlebih dahulu menguraikan secara ringkas tentang data dan informasi keadaan Kabupaten Landak.

Kabupaten Landak adalah salah satu daerah kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat yang merupakan pecahan dari Kabupaten Pontianak. Terbentuknya Kabupaten Landak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak.

Pertimbangan pokok terbentuknya Kabupaten Landak adalah bahwa berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya dan Kabupaten Pontianak pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan memperhatikan perkembangan penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Pontianak dipandang perlu membentuk Kabupaten Landak sebagai pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Pembentukan Kabupaten Landak akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi yang ada di wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Kabupaten Landak dengan ibukotanya yang berkedudukan di Ngabang secara umum mulai berimbang antara satu kecamatan dengan kecamatan lain. Secara administratif Kabupaten Landak mempunyai batas wilayah berbatasan dengan :

- sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkayang;
- sebelah Timur dengan Kabupaten Sanggau;
- sebelah Selatang dengan Kabupaten Kubu Raya;
- sebelah Barat dengan Kabupaten Pontianak.

Kabupaten Landak yang membawahi sebanyak 13 kecamatan memiliki luas sebesar 9.909.10 km² atau sekitar 6,75% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat dan merupakan kabupaten dengan luas terkecil ketiga setelah Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak.

Kecamatan Senah Temila merupakan kecamatan yang paling luas wilayahnya, yaitu sebesar 1.962 km², kemudian Kecamatan Ngabang dengan luas wilayah 1.148 km², serta Kecamatan Air Besar 1.361 km². adapun Kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah kecamatan Sompak yang merupakan pecahan Kecamatan Mempawah Hulu dengan luas 219,76 km².

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2000⁶² jumlah penduduk Kabupaten Landak sebanyak 282.026 jiwa yang terdiri dari 147.073 laki-laki dan 134.953 jiwa perempuan dengan sex ratio 108,98. Selama kurun waktu 1990-2000 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Landak sebesar 0,92% pertahun. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Propinsi Kalimantan Barat yang sebesar 1,53% pertahun. Berdasarkan hasil proyeksi akhir tahun, jumlah penduduk Kabupaten Landak di tahun 2008 sebesar 327.712 jiwa yang terdiri dari 166.544 laki-laki dan 161.168 perempuan. Penduduk di Kabupaten Landak ada yang dapat dikategorikan sebagai penduduk produktif yaitu penduduk yang berada pada usia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Dan penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas dikategorikan sebagai penduduk non produktif. Penduduk non produktif ini menjadi beban/tanggungannya penduduk yang produktif.

Dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Landak terlihat bahwa penyebaran penduduknya tidak merata. Ada beberapa kecamatan yang jumlah penduduknya diatas 40.000 jiwa seperti kecamatan Sengah Temila dan Ngabang. Dan ada pula kecamatan yang jumlah penduduknya dibawah 15.000 jiwa seperti kecamatan Banyuke Hulu dan Meranti. Begitu pula dengan tingkat kepadatan penduduk yang bervariasi. Kepadatan penduduk yang tertinggi terdapat di Kecamatan Mempawah Hulu dengan tingkat kepadatan rata-rata 69 penduduk per km² dan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Kuala Behe dengan tingkat kepadatan rata-rata 13 penduduk perkm². Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut.

⁶² Katalog Badan Pusat Statistik Kabupate Landak, *Kabupaten Landak Dalam Angka*, 2009, hal.47.

TABEL 1
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2008

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Luas (Km ²) |
|-----|---------------|-----------------|-------------------------|
| 1. | Sebangki | 16.955 | 886 |
| 2. | Ngabang | 54.482 | 1.148 |
| 3. | Sengah Temila | 51.659 | 1.963 |
| 4. | Mandor | 28.196 | 455 |
| 5. | Menjalin | 19.681 | 323 |
| 6. | Mempawah Hulu | 35.235 | 496 |
| 7. | Menyuke | 29.779 | 594 |
| 8. | Meranti | 9.271 | 372 |
| 9. | Kuala Behe | 12.691 | 968 |
| 10. | Air Besar | 21.985 | 1.361 |
| 11. | Jelimpoh | 20.930 | 849 |
| 12. | Sompak | 15.388 | 220 |
| 13. | Banyuke Hulu | 11.460 | 274 |
| | Jumlah | 327.712 | 9.909 |

Sumber : BPS Kabupaten Landak Hasil Proyeksi Penduduk Akhir Tahun

Berbeda dengan data terakhir yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Landak 2008 diketahui jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi penganut agama adalah 372.405 jiwa. Jumlah penduduk agama masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2
Jumlah Penduduk Menurut Agama
2008

| Agama | Jumlah | % |
|-----------|---------|-------|
| Islam | 54.502 | 14,63 |
| Protestan | 106.877 | 28,69 |
| Katholik | 209.585 | 56,27 |
| Hindu | 104 | 0,02 |
| Budha | 1.337 | 0,35 |
| Jumlah | 372.405 | 100 % |

Sumber : Data Departemen Agama Kabupaten Landak

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk agama Islam berada di peringkat ke tiga berjumlah 54.502 jiwa dengan persentase 14,63% setelah Katholik berjumlah 209.585 jiwa dengan persentase 56,27% dan Protestan berjumlah 106.877 jiwa dengan persentase 28,69 %, untuk pemeluk agama Hindu berjumlah 1.337 jiwa dengan persentase 0,02 %, dan Budha berjumlah 1.337 jiwa dengan persentase 0,35%.

Jumlah penduduk usia kerja bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Kabupaten Landak pada tahun 2008 berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional sebanyak 212.115 jiwa. Dari 212.115 jiwa penduduk usia kerja ini 153.936 jiwa adalah angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan mencari kerja) dan 58.179 jiwa bukan angkatan kerja (terdiri dari mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya).

Penduduk yang bekerja sejumlah 153.936 jiwa terdiri dari 93.068 jiwa laki-laki dan 60.868 jiwa perempuan. Dan dari penduduk yang bekerja ini sebagian besar bekerja di sektor pertanian sebesar 83,06% diikuti sektor perdagangan sebesar 5,24%, serta sektor lainnya sebesar 5,18%.

Di dalam bidang pendidikan, berbagai upaya pemerintah maupun pihak swasta di bidang pendidikan adalah menyediakan berbagai sarana fisik dan pengadaan tenaga guru , hal ini dilaksanakan guna mencapai tahap mencerdaskan

kehidupan bangsa. Data pendidikan ini meliputi data sekolah dibawah lingkungan dinas pendidikan Kabupaten meliputi TK negeri 4 buah, TK swasta 13 buah, SD negeri 403 buah, SD swasta 13 buah, SMP negeri 42 buah, SMP swasta 49 buah, SMU negeri 17 buah, SMU swasta 22 buah, SMK negeri 4 buah dan SMK swasta 6 buah. Selain itu juga terdapat 6 buah Madrasah Ibtida'iyah swasta, 6 buah Madrasah Tsanawiyah swasta, dan 1 buah Madrasah Aliyah negeri dan 2 buah Madrasah Aliyah swasta.

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia menjamin kehidupan beragama dan senantiasa mengembangkan kerukunan hidup antar pemeluk agama. Kehidupan beragama diarahkan kepada peningkatan akhlak dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa membangun masyarakat yang religius dan sekaligus mengatasi berbagai masalah sosial budaya. Prasarana ibadah di Kabupaten Landak di tahun 2008 antara lain masjid 106 buah, surau 67 buah, gereja Protestan 779 buah, kapel Protestan 79 buah, gereja Katolik 288 buah, kapel katolik 62 buah. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

TABEL 3
Banyaknya Rumah Ibadah di Kabupaten Landak
Tahun 2008

| No | Kecamatan | Masjid | Surau | Gereja | Kapel | Pura | Vihara |
|-----|---------------|--------|-------|--------|-------|------|--------|
| 1. | Sebangki | 21 | 12 | 16 | 12 | - | - |
| 2. | Ngabang | 34 | 23 | 275 | 46 | 1 | - |
| 3. | Sengah Temila | 8 | 4 | 168 | 8 | - | 1 |
| 4. | Mandor | 12 | 8 | 84 | 7 | - | - |
| 5. | Menjalin | 2 | 3 | 86 | 7 | - | - |
| 6. | Mempawah Hulu | 8 | 3 | 59 | 13 | - | - |
| 7. | Menyuke | 5 | 2 | 155 | 9 | - | - |
| 8. | Meranti | 2 | 2 | 52 | 4 | - | - |
| 9. | Kuala Behe | 5 | 5 | 41 | 6 | 11 | - |
| 10. | Air Besar | 6 | 5 | 51 | 3 | 20 | - |
| 11. | Jelimpo | 1 | - | 31 | 4 | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-----|----|------|-----|----|---|
| 12. | Sompak | 1 | - | 17 | 3 | - | - |
| 13. | Banyuke Hulu | 1 | - | 12 | 6 | - | - |
| | Jumlah | 105 | 67 | 1047 | 128 | 32 | 1 |

Sumber : Kantor Departemen Agama Kabupaten Landak

Di Kabupaten Landak, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pelaksanaan perwakafan tanah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, bahkan ada juga yang melaksanakannya berdasarkan adat kebiasaan saja, yaitu dengan mengikrarkan secara lisan dihadapan nazhir dan ahli waris wakif maupun dihadapan pengurus masjid, namun pelaksanaannya dapat dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat wakaf. Pelaksanaan dengan cara ini dalam perkembangannya sering menghadapi kendala dan hambatan. Kendala utama yang menyebabkan tanah-tanah wakaf tersebut belum dapat dilakukan pengurusan sertipikat adalah sebagai berikut :

1. Wakif (orang yang berwakif) merasa tidak perlu memenuhi beberapa ketentuan formalitas seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, karena dia menyerahkan tanahnya untuk dijadikan wakaf semata-mata karena Allah SWT tanpa harus dibebani dengan masalah administrasi lagi. Dengan demikian ikrar wakafnya kepada nazhir dibuat secara lisan sehingga tidak ada bukti hitam diatas putih.
2. Nazhir merasa enggan memenuhi beberapa ketentuan yang sifatnya formalitas, disamping adanya pembiayaan pendaftaran tanah wakaf yang tidak sedikit jumlahnya.
3. Adanya anggapan dari nazhir seandainya tanah wakaf tersebut sudah dibuatkan sertipikatnya, tanah wakaf tersebut menjadi milik Negara.

Kendala dan hambatan itu tidak akan terjadi apabila wakaf dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Perwakafan yang terjadi di Kabupaten Landak yang menjadi objek penelitian ini telah dilakukan berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Landak, jumlah tanah milik yang diwakafkan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 4
Banyaknya Tanah Wakaf Milik Di Kabupaten Landak
Tahun 2008

| No | Kecamatan | Jumlah Bidang | Luas (m ²) |
|--------|----------------|---------------|------------------------|
| 1. | Sebangki | 2 | 35.910 |
| 2. | Ngabang | 28 | 112.945 |
| 3. | Sengah Temilia | 37 | 58.674 |
| 4. | Mandor | 11 | 68.717 |
| 5. | Menjalin | 13 | 33.607 |
| 6. | Mempawah Hulu | 5 | 8.759 |
| 7. | Menyuke | 6 | 34.042 |
| 8. | Meranti | 5 | 17.805 |
| 9. | Kuala Behe | 5 | 5.977 |
| 10. | Air Besar | 22 | 46.385 |
| 11. | Jelimpoh | - | - |
| 12. | Sompak | - | - |
| 13. | Banyuke Hulu | - | - |
| Jumlah | | 134 | 422.821 |

Sumber data : Kantor Departemen Agama Kabupaten Landak

Dari data di atas, diketahui jumlah tanah wakaf milik di Kabupaten Landak pada tahun 2008 sebanyak 134 bidang dengan luas 422.821 m². Dan diketahui pada tahun 2009 jumlah tanah wakaf di Kabupaten Landak yang dilakukan proses pengajuan pensertipikatan tanah wakaf sebanyak 10 bidang dengan luas 64.258 m² atau sekitar 15%, namun hingga akhir tahun 2010 belum dapat dibuatkan sertipikat tanah wakafnya. Hal ini dikarenakan antara lain lokasi tanah wakaf yang sulit dijangka, biaya yang dikeluarkan sangat besar, dan prosedur yang sangat lama membuat masyarakat enggan mendaftarkannya. Berdasarkan kenyataan tersebut diatas bahwa prosedur pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Landak belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 karena pensertipikatan dilakukan setelah beberapa tahun kemudian bahkan hingga 10 tahun setelah dibuatnya akta ikrar wakaf.

Lambatnya proses sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Landak tidak terlepas pada kenyataan banyak proses perwakafan tanah tidak berlangsung lama, kurangnya bukti tertulis sehingga bantuan yang diharapkan datang dari wakif maupun nazhir tanah wakaf tidak tercapai, karena wakifnya telah meninggal dan nazhir tanah wakaf terbatas pengetahuannya tentang suatu objek tanah wakaf.

Tanah-tanah milik yang diwakafkan tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, mushola, madrasah, dan keperluan sosial, dengan rincian pada table dibawah ini.

TABEL 5
Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kabupaten Landak
Tahun 2008

| No | Kecamatan | Jumlah | Persen (%) |
|----|------------------|--------|------------|
| 1. | Masjid | 57 | 42,53% |
| 2. | Surau | 16 | 11,94% |
| 3. | Madrasah | 14 | 10,44% |
| 4. | Kuburan | 46 | 33,57% |
| 5. | Keperluan Sosial | 1 | 0,74% |
| | Jumlah | 134 | 100% |

Sumber data : Kantor Departemen Agama Kabupaten Landak

Sarana keagamaan berupa tempat ibadah bagi umat Islam, perkuburan dan sarana social lainnya beberapa diantaranya merupakan tanah wakaf. Lokasi perkuburan di Kabupaten Landak berjumlah 46 buah, sedangkan tempat ibadah umat Islam berjumlah 73 buah yang meliputi 57 masjid dan 16 surau. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa sarana ibadah umat Islam adalah terbanyak di Kabupaten Landak dibandingkan dengan sarana ibadah agama lainnya.

Jumlah tanah wakaf yang terdapat di Kabupaten Landak adalah 134 lokasi, yang mana sebagian besar lokasi wakaf digunakan sebagai tempat ibadah, sarana pendidikan dan sarana social lainnya. Keadaan demikian terdapat suatu anggapan yang hidup dalam masyarakat bahwa tanah wakaf hanya diperuntukkan tempat

ibadah dan sarana pendidikan saja, padahal perwakafan tanah dapat diperuntukkan pada kepentingan umat yang lebih luas lagi.

Pada umumnya, yang mendorong kaum muslim mewakafkan tanah miliknya untuk mengamalkan ajaran Islam. Selain itu adanya keyakinan apabila melaksanakan amalan tersebut pahalanya selalu mengalir selama tanah itu masih tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meskipun yang mewakafkan tanah tersebut telah meninggal dunia. Tabel dibawah ini menunjukkan motivasi seseorang mewakafkan tanahnya.

TABEL 6
Motivasi Seseorang Mewakafkan Tanahnya

| Materi | N | % |
|--------|----|-----|
| A | 10 | 50 |
| B | 5 | 25 |
| C | 3 | 15 |
| D | 2 | 10 |
| Jumlah | 20 | 100 |

Sumber : Data Lapangan

Keterangan :

- a = dorongan agama Islam agar mendapat pahala yang terus menerus.
- b = karena sudah merupakan niat
- c = karena mempunyai harta yang lebih
- d = atas dasar wasiat dari orang tua
- n = 20 (jumlah responden)

Oleh karena wakaf merupakan perwujudan *hablum minannas*, berarti keberadaannya merupakan perbuatan muamalat yang dalam pelaksanaannya memerlukan bantuan alat Negara guna tercapai kesempurnaan pelaksanaan wakaf yang dimaksud. Sehubungan dengan hal ini, maka baik bagi seorang secara pribadi atau kolektif (keluarga) maupun badan hukum apabila bermaksud hendak mewakafkan tanah miliknya maka ia tidak dapat mewujudkan kehendaknya pada

saat itu juga. Akan tetapi terlebih dahulu harus menempuh proses tata cara tersendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari proses persiapan sampai pada ikrar wakaf itu sendiri. Pelaksanaan perwakafan tanah milik sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, beraneka ragam, antara lain :

1. Seseorang yang mewakafkan tanahnya datang menghadap kepala desa setempat untuk menyatakan kehendaknya. Setelah itu kepala desa memanggil orang yang dapat bertindak sebagai nazhir yang dikehendaki wakif. Kemudian kepala desa menyerahkan tanah wakaf itu kepada nazhir yang dikehendaki oleh wakif tanpa dibuatkan surat perjanjian apapun.
2. Calon wakif datang ke Kepala Desa untuk menyampaikan kehendaknya, kemudian kepala desa memanggil calon nazhir dan semua perangkat desa menyerahkan dan mengesahkan perwakafan tanah itu dari wakif kepada yang berhak menerimanya, yang dituangkan di dalam surat perjanjian secara tertulis diatas segel dengan disaksikan oleh dua orang dari tokoh masyarakat dan dua ulama yang juga ikut menandatangani surat perjanjian tersebut.
3. Calon wakif menyampaikan kehendaknya dihadapan jamaah masjid (bisaanya setelah usai shalat Jum'at), dengan disaksikan oleh pengurus masjid dan para jama'ah. Pada saat itulah perwakafan dilangsungkan secara lisan yang dipimpin oleh pengurus masjid yang bersangkutan.
4. Calon wakif menyampaikan kehendaknya kepada calon penerima dan pengelola harta wakaf (bisaanya pengurus masjid atau surau), kemudian pengurus masjid atau surau itu mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang akan mewakafkan tanahnya, termasuk diantaranya adalah para calon wakif, para calon nazhir, para saksi yang terdiri dari pemuka masyarakat dan seorang pamong desa. Pada pertemuan itulah ikrar secara lisan disampaikan oleh wakif melalui pengurus masjid atau surau yang memimpin pertemuan itu.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dilokasi penelitian masih ada wakif yang berkeyakinan penyerahan tanah wakaf cukup dilakukan secara lisan saja, atas dasar saling percaya dan langsung diberikan kepada nazhir tanpa dihadapan pejabat yang berwenang. Alasan mereka

melakukan perwakafan secara lisan karena hukum Islam tidak mengharuskan adanya perwakafan tanah yang dilakukan secara tertulis, yang penting perwakafan tanah telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang ditentukan di dalam hukum Islam. Tetapi ada juga wakif yang menyadari perwakafan tanah perlu dilakukan secara tertulis dihadapan tokoh agama dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan dihadiri dua orang saksi, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikemudian hari. Hal ini dapat dilihat pada table berikut ini.

TABEL 7
Prosedur Masyarakat Mewakafkan Tanah
Di Kabupaten Landak

| Materi | N | % |
|--------|----|-----|
| a | 2 | 10 |
| b | 3 | 15 |
| c | 7 | 35 |
| d | 8 | 40 |
| Jumlah | 20 | 100 |

Sumber : Data Lapangan

Keterangan :

- a = secara tertulis dihadapan PPAIW dan disaksikan oleh dua orang saksi
- b = secara tertulis dihadapan kepala desa/kelurahan
- c = secara lisan dihadapan pengurus masjid
- d = secara lisan dihadapan nazhir dan ahli waris wakif
- n = 20 (jumlah responden yang dipilih dari 13 kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Landak)

Sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk kepastian hukum dan ketertiban tanah-tanah wakaf, semua tanah wakaf harus didaftarkan ke Badan Pertanahan setempat. Pihak yang berkewajiban untuk mendaftarkan tanah tersebut adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar

Wakaf kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Landak. Dari data di atas, terlihat bahwa tata cara mewakafkan tanah milik masih sederhana. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya di Kabupaten Landak.

Di wilayah penelitian ini, kewajiban nazhir untuk mendaftarkan tanah wakaf kepada Kantor Urusan Agama belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena sebagian nazhir belum mengetahui kewajibannya, akibatnya sebagian mereka bersifat pasif dan merasa bukan kewajibannya untuk melaporkan tanah wakaf.

Pada umumnya, nazhir yang ditunjuk adalah pengurus masjid pada tempat dimana tanah itu terletak. Sebagian besar nazhir tersebut juga ada yang bekerja di pemerintahan, sehingga waktu mereka tidak semata-mata diperuntukkan bagi pengurusan/pengelolaan tanah wakaf tetapi banyak terkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya. Hal ini disebabkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Disamping itu para nazhir bekerja apa adanya yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pendidikan sehingga belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai nazhir.

Nazhir perorangan ditentukan oleh kepala Kantor Urusan Agama sebanyak 5 orang, yang terdiri dari :

- ketua : 1 orang
- Bendahara : 1 orang
- Sekretaris : 1 orang
- 2 orang sebagai anggota

Penetapan nazhir perorangan sebanyak 5 orang menurut Kepala Kantor Urusan Agama, apabila salah satu berhalangan maka yang lainnya dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengurus dan memelihara tanah wakaf serta wajib membuat laporan setiap akhir tahun ke Kantor Urusan Agama. Laporan yang dimaksud berupa pencatatan, pengelolaan, penggunaan dari hasil tanah wakaf serta perubahan anggota nazhir, dari penelitian yang dilakukan ada satu pondok pesantren yang melakukan pelaporan berkala, yaitu pondok pesanteren Nurul Islam di Kabupaten Landak, sedangkan nazhir yang lainnya tidak ada yang

membuat laporan berkala disebabkan tanah wakaf yang dikelolanya merupakan tanah wakaf yang tidak produktif.

Tidak dipenuhinya ketentuan tata cara perwakafan tanah dan tata cara pendaftarannya ini disebabkan adanya berbagai faktor penghambat. Diantaranya adalah anggapan masyarakat muslim bahwa tanah-tanah yang telah diwakafkan adalah menjadi milik Allah SWT, dan siapa saja tidak berani menggugat tanah tersebut, karena kalau berani menggugat berarti dosa besar. Adanya anggapan tersebut berakibat para wakif atau para nazhir dan pihak-pihak yang terlibat dalam pendaftaran tanah menjadi kurang berminat untuk mengurus penyelesaian perwakafan tanah. Mereka beranggapan, apabila mengurus perwakafan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berarti menghambat amalan itu sendiri, karena harus melalui prosedur administrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama, serta biaya pendaftaran tanah wakaf terutama biaya pensertipikatan tanah wakaf tersebut. Meskipun menurut peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, untuk pendaftaran tanah wakaf tersudah dibebaskan dari biaya, kecuali bea materai, tetapi di dalam prakteknya masih diperlukan biaya yang cukup besar.

Menindaklanjuti hal tersebut, diadakan kerjasama yang sifatnya koordinatif antara Menteri Agama Republik Indonesia dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa instruksi untuk sertipikat tanah wakaf digunakan tolak ukur satuan biaya Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) sebagai dasar pembiayaan penyelesaian sertipikat tanah wakaf, yang mana untuk biaya pembuatan sertipikat tanah wakaf bervariasi sesuai dengan atas tanah yang diwakafkan. Untuk tanah yang sudah bersertipikat hak milik maka ditentukan biaya sebesar Rp.150.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika tanahnya masih milik adat maka diperlukan biaya konversi dan pembuatan sertipikat sebesar Rp.350.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila tanah yang diwakafkan surat-suratnya tidak ada maka dikenakan biaya tambahan, pungutan-pungutan dana tersebut hanya untuk mengisi blanko surat permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan melampirkan surat-surat bukti kepemilikan, surat pengesahan nazhir dan akta ikrar atau akta pengganti ikrar wakaf

Di samping itu, faktor kurang jelasnya status tanah yang diwakafkan yang belum mempunyai sertipikat hak milik, hanya memiliki bukti-bukti lain seperti petuk, surat Ipeda, dan sebagainya. Selain itu tanah-tanah wakaf tersebut belum terdata dengan tertib, karena adanya tanah-tanah wakaf yang tidak jelas statusnya sebagai tanah wakaf atau jenis tanah lainnya terutama tanah-tanah untuk kepentingan umum, apalagi kalau wakifnya telah meninggal lebih dahulu.

Akibat masih adanya tanah wakaf yang belum terdaftar dan belum mempunyai tanda bukti pemilikan berupa sertipikat, menimbulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Terjadinya persengketaan tanah wakaf, terutama apabila wakifnya telah meninggal. Sedangkan ahli warisnya sebagian atau seluruhnya tidak sejalan dengan apa yang menjadi kehendak wakif, apalagi yang sifatnya mengurangi bagian perolehan ahli waris.
- 2) Terjadinya tanah-tanah wakaf yang kehilangan statusnya sebagai tanah wakaf, karena ditarik kembali oleh ahli waris atau diergunakan untuk kepentingan umum lainnya.

Kesulitan untuk memiliki sertipikat tanah-tanah wakaf ini adalah :

- a) pembiayaan yang tidak cukup, terutama akibat adanya perubahan nilai uang.
- b) Kurangnya kesadaran hukum dan pengertian masyarakat tentang pentingnya bukti otentik yang dibentuk sertipikat.
- c) Warkah yang tidak lengkap.
- d) Kesulitan pelaksanaan pengukuran tanah, karena harus mendatangkan pemilik tanah semula, yang pada umumnya tempat tinggalnya berjauhan.
- e) Jauhnya jarak lokasi tanah-tanah yang akan diukur.
- f) Kurangnya tenaga teknis.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas, Kantor Pertanahan telah mengadakan beberapa upaya, misalnya mengadakan kerja lembur, pengadaan tenaga honorer dan melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan dengan tetap berpijak pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Tetapi upaya-upaya tersebut belum mampu memecahkan masalah pensertipikatan tanah wakaf. Ini dikarenakan sumber daya manusianya masih belum terampil dalam pelaksanaan pembuatan

pensertipikatan, biaya untuk menjangkau lokasinya kurang, dan sarana transportasinya tidak memadai.⁶³

Masalah belum dilakukan pengurusan sertipikat oleh nazhir atau ahli warisnya salah satunya, karena belum diketahui, dipahami dan ditaatinya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Suatu ketentuan hukum tidak dapat diharapkan berlaku secara efektif apabila arus komunikasi yang membawa pesan-pesan berupa ketentuan hukum itu dari atasan kepada bawahan tidak lancar. Agar ketentuan hukum dapat berlaku secara efektif, masyarakat perlu mengetahui dan menghayati isi peraturan tersebut atau paling tidak masyarakat harus mengenal peraturan hukum itu, karena waga masyarakat terutama pelaksana hukumnya tidak dapat mewujudkan kepatuhan tanpa adanya pengenalan, pengetahuan dan penghayatan tentang peraturan hukumnya. Oleh karena itu konsekuensinya suatu ketentuan hukum harus dapat menyebar dengan baik dan merata dari pusat pemerintah sampai ke pelosok-pelosok daerah.

Ada responden yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang, semakin tinggi pula ketaatan dan kepatuhannya terhadap hukum atau perundang-undangan. Sebaliknya, semakin rendah kesadaran hukum seseorang, semakin berkurang pula ketaatan dan kepatuhannya terhadap hukum. Kesadaran hukum ini berpangkal pada adanya suatu pengetahuan dan pengertian tentang peraturan perundang-undangan tersebut. Dari pengetahuan dan pengertian itu, lahir suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan peraturan yang dimaksud, yang selanjutnya menimbulkan penghayatan terhadap peraturan tersebut. Apabila sudah terdapat penghayatan terhadap hukum, dengan sendirinya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum terwujud. Jadi, pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat terhadap ketentuan hukum merupakan persyaratan dalam proses sosialisasi ketentuan hukum. Sedangkan pengetahuan masyarakat baru dapat terwujud apabila dikomunikasikan melalui pelaksana hukum yang ada dilingkungan masyarakat tersebut. Untuk itu, terlebih dahulu pelaksana hukum harus mengetahui ketentuan hukumnya.

Mengingat masyarakat terdiri dari berbagai unsur, yang menyangkut kepentingan, kepercayaan dan prilakunya, maka untuk mengkonsumsikan hukum,

⁶³ Ahmad, Kepala Seksi SKP Badan Pertanahan Kabupaten Landak, Wawancara tanggal 07 Juli 2010, di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat.

warga masyarakat diperlukan adanya alat komunikasi yang tepat, agar komunikasi itu dapat mengenai kepada kelompok-kelompok masyarakat itu. Disamping itu, juga perlu diperhatikan tokoh-tokoh yang dianggap populer di dalam masyarakat yang sekiranya diharapkan dapat memperlancar komunikasi hukum itu.

Di daerah penelitian ini, masih ada masyarakat yang menyerahkan wakaf secara lisan, karena kurang memahami hukum wakaf, baik menurut hukum Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam menghadapi perbedaan antara kebiasaan sebagian masyarakat tersebut dengan ketentuan perundang-undangan, diperlukan kekuatan yang dapat menjadi pelopor perubahan, yaitu orang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Para pelopor perubahan tersebut terdiri dari pemimpin non formal seperti pemuka agama Islam, dan pemimpin formal seperti kepala desa, camat, kepala Kantor Urusan Agama dan lain-lain. Para pelopor perubahan tersebut diharapkan dapat membantu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga masyarakat dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan tanah.

Di wilayah penelitian ini para pemuka agama Islam merupakan pemimpin nonformal yang sangat dihargai masyarakat. Mereka diharapkan dapat membantu pemahaman masyarakat mengenai perwakafan, baik menurut hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku. Namun, sebagian pemuka agama Islam belum bisa diharapkan membantu meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, karena sebagian dari mereka belum memahami isi undang-undang yang dimaksud. Tabel dibawah ini menunjukkan hal itu.

TABEL 8
Pengetahuan Pemuka Agama Islam

| Materi | N | % |
|--------|----|-----|
| A | 10 | 50 |
| B | 5 | 25 |
| C | 3 | 15 |
| D | 2 | 10 |
| Jumlah | 20 | 100 |

Sumber : Data Lapangan

Keterangan :

- a = mengetahui.
- b = mengetahui, tetapi tidak dapat menyebutkan peraturan hukumnya.
- c = mengetahui dan memahami isinya
- d = mengetahui, memahami dan dapat menerangkan isinya
- n = 20 jumlah responden yang dipilih dari 13 Kecamatan

Dengan melihat data di atas, para pemuka agama Islam belum dapat diharapkan berperan sebagai pelopor dalam melaksanakan undang-undang tersebut, karena tidak ditunjang pengetahuan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Selain itu, faktor yang ikut mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah para pemimpin formal seperti kepala desa, camat, kepala Kantor Urusan Agama dan lain-lain. Merekalah yang diharapkan mampu untuk tampil untuk sebagai pelaksana hukum nasional yang selalu berada di depan untuk menggerakkan masyarakatnya yang masih bertumpu pada nilai-nilai tradisional, agar masyarakat kita menjadi lebih maju dan bersedia melaksanakan peraturan hukum perwakafan tanah secara konsekuen. Terutama kepala desa yang mestinya diharapkan dapat berperan langsung didalam memasyarakatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Di daerah penelitian ini, sebagian kepala desa belum dapat melaksanakan tugasnya, karena kurang mengetahui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya dan hanya sebagian kecil saja yang mengetahui, memahami dan dapat menerangi isinya. Table dibawah ini menunjukkan pengetahuan kepala desa terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

TABEL 9
Pengetahuan Kepala Desa Tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

| Materi | N | % |
|--------|----|-----|
| A | 10 | 50 |
| B | 5 | 25 |
| C | 3 | 15 |
| D | 2 | 10 |
| Jumlah | 20 | 100 |

Sumber : Data Lapangan

Keterangan :

- a = mengetahui.
- b = mengetahui, tetapi tidak dapat menyebutkan peraturan hukumnya.
- c = mengetahui dan memahami isinya
- d = mengetahui, memahami dan dapat menerangkan isinya
- n = 20 (jumlah responden yang dipilih dari 13 Kecamatan)

Dari data diatas, dapat dikatakan, tidak semua kepala desa mengetahui dan dapat menerangkan dengan tepat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, sehingga mereka belum dapat dikatakan sebagai pelopor perubahan. Justru ada diantaranya dengan mengetahui ketentuan itu hanya mengetahui ada peraturan hukumnya tapi tidak dapat menjelaskan peraturan mana yang bisa diterapkan dengan benar.

Selanjutnya, yang diharapkan sebagai pelopor perubahan adalah Kepala Kantor Urusan Agama dan Camat setempat. Adanya kerjasama antara kedua pejabat tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan undang-undang. Di wilayah penelitian ini, peranan kedua pejabat tersebut sudah ada peningkatan, tetapi masih menitikberatkan pada pembuatan akta dan percepatan proses

sertipikasi tanah-tanah wakaf. Hal ini dapat dilihat pada tabel tentang pengajuan pensertipikatan tanah wakaf yang menandakan adanya peningkatan dari kerjasama antara Kepala Kantor Urusan Agama dan Camat setempat mengenai pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Landak.

TABEL 10
Pengajuan Pensertipikatan Tanah Wakaf
Tahun 2009

| No | Lokasi | Penggunaan | Luas (m ²) |
|--------|-------------|--------------|------------------------|
| 1. | Darit | Masjid | 432 |
| 2. | Darit | Makam Muslim | 8.160 |
| 3. | Anik Dingir | Kuburan | 1.375 |
| 4. | Anik Dingir | Surau | 100 |
| 5. | Pongok | Masjid | 15.000 |
| 6. | Kayu Ara | Kebun Karet | 20.000 |
| 7. | Jelimpo | Masjid | 473 |
| 8. | Ngarak | Perkuburan | 8.400 |
| 9. | Ngarak | Masjid | 943 |
| 10. | Pongok | Perkuburan | 9.375 |
| Jumlah | | | 64.258 |

Sumber : Data Kantor Departemen Agama Kabupaten Landak

Hal yang mendorong adanya peningkatan sebagaimana tersebut diatas karena adanya kesepakatan antara kantor Departemen Agama, Badan Pertanahan, dan pemerintah daerah Kabupaten Landak untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf di Kabupaten Landak. Untuk mengatasi kendala-kendala seperti hilangnya dokumen tentang tanah tersebut, meninggalnya para saksi, dan dana yang diperuntukan dalam pensertipikatan masih belum mencukupi

Kiranya upaya-upaya pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Landak perlu dilakukan sampai tuntas agar semua tanah wakaf mempunyai sertipikat, untuk menghindari sengketa tanah wakaf dan membantu berfungsinya tanah-tanah wakaf di wilayah ini. Dengan adanya upaya pensertipikatan tersebut, peranan

Kepala Desa, kepala Kantor Urusan Agama, Camat, instansi-instansi terkait lainnya sudah ada peningkatan. Mereka semua diharapkan dapat merubah sikap masyarakat untuk mentaati Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara keseluruhan termasuk peraturan pelaksanaannya. Disamping itu salah satu kegiatan yang perlu diperhatikan untuk memberlakukan hukum adalah dengan dilakukan penyuluhan hukum secara teratur. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, sehingga setiap warga masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, ketentraman, ketertiban, dan kepastian hukum serta terbentuknya perilaku yang taat pada hukum. Ketaatan terhadap hukum secara spontan hanya timbul kalau manusia menghargai hukum. Manusia menghargai hukum kalau dia benar-benar yakin kalau hukum bisa menjamin kedamaian hidupnya. Kedamaian hidup tersebut berarti keserasian antara ketertiban dan ketentraman, oleh karena ketertiban untuk kepentingan umum, dan ketentraman merupakan kepentingan pribadi.

Kegiatan penyuluhan hukum itu sendiri dilakukan oleh instansi terkait dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, misalnya diadakan oleh Kantor Departemen Agama, Kantor Pertanahan, Kantor Urusan Agama. Adapun bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan adalah dengan dipanggilnya para wakif dan nazhir untuk diberikan pengertian tentang seluk beluk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Baik berada dibawah pengawasan perseorangan maupun dibawah pengawasan organisasi-organisasi Islam. Lembaga perwakafan khususnya telah dikenal oleh umat Islam sejak agama Islam dianut oleh masyarakat di Indonesia. Kenyataan tersebut tetap dipelihara berlanjut pada masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia, tetapi peraturan yang mengatur dan menjamin perwakafan di Indonesia belum ada, sehingga sering terjadi sengketa maupun hilangnya tanah-tanah wakaf.

Dengan belum diketahui, dimengerti dan dipatuhinya peraturan-peraturan tersebut oleh masyarakat, berarti berlakunya peraturan tersebut mengalami kendala atau hambatan dan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Terbukti di Kabupaten Landak tanah wakaf yang ada pada saat ini masih belum sepenuhnya terdaftar, padahal berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf ini sudah sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu, namun masih menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya, diantaranya karena masih ada wakif yang berkeyakinan bahwa penyerahan tanah wakaf cukup dilakukan secara lisan dan merasa bukan kewajibannya lagi mengurus administrasinya, karena tanah tersebut menurut pendapatnya telah menjadi milik masyarakat atau agama yang diberikan semata-mata karena Allah SWT, sebagaimana pelaksanaan perwakafan dilakukan wakif secara lisan dan langsung kepada pengelola (nazhir) berdasarkan kebiasaan tanpa melalui proses administrasi. Dipihak lain peruntukannya baru terbatas pada bidang konsumtif bersifat penikmatan pemakaian belaka berupa sarana peribadatan, pendidikan dan pemakaman, belum mengarah kepada peruntukan yang bersifat produktif ekonomis dengan mendatangkan nilai tambah. Dengan demikian di Kabupaten Landak hanya sebagian kecil saja tanah wakaf yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan dan yang memperoleh tanda bukti hak (sertipikat).

Permasalahan lainnya, bahwa sebagian nazhir juga belum mengetahui dan memahami Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Nazhir selaku pengurus/pengelola tanah wakaf mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terhadap tanah wakaf, yaitu mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf ke Kantor Pertanahan, namun hal ini tidak semuanya dapat terlaksana karena ketiadaan biaya/dana terutama untuk biaya pengukuran yang akan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Landak karena biaya yang diminta sangat bervariasi, seakan-akan tidak ada tolak ukur sehingga membingungkan masyarakat (nazhir) yang mengurus dan mengelola tanah wakaf. Selain itu faktor kurang jelasnya status tanah yang diwakafkan karena belum terdata dengan tertib, terutama tanah-tanah untuk kepentingan umum.

Mengingat masyarakat Landak terdiri dari berbagai macam unsur yang menyangkut kepentingan, kepercayaan dan perilakunya, maka untuk mengkonsumsikan hukum kepada warga masyarakat diperlukan adanya alat komunikasi yang tepat dan mengena kepada kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Upaya yang ditempuh agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi peraturan hukum ialah memasyarakatkan peraturan tersebut melalui program penyuluhan hukum yang dilakukan

Dalam hal proses penunjukan dan pengangkatan nazhir tanah wakaf belum tertata dengan baik, masih berpedoman pada kebiasaan yang berlaku dimasyarakat, sehingga belum terciptanya kemampuan nazhir dalam mendayagunakan objek tanah wakaf yang ada, terbukti sebagian besar nazhir belum memahami tugas dan tanggungjawabnya karena mereka menganggap bahwa profesi nazhir sebagai pekerjaan sampingan dan dalam melaksanakan tugasnya belum mencurahkan perhatian secara penuh dalam rangka pengembangan tanah wakaf. Implementasi tanggungjawab nazhir dalam pendayagunaan tanah wakaf belum berjalan dengan baik, diakibatkan lambatnya pembaruan pemahaman dan pemikiran tradisional yang bersifat dogmatis dalam memandang lembaga wakaf sebagai lembaga sosial dan keagamaan belaka. Hal ini dikarenakan belum banyak ahli hukum Islam belum memasyarakatkannya. Dalam pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten Landak sebagian besar nazhirnya belum dilengkapi tatanan sistem dan program kerja sebagai pedoman dan arahan dalam rangka optimalisasi penggunaan tanah wakaf.

Di wilayah penelitian ini dengan adanya penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf oleh instansi yang terkait, hasilnya cukup baik yaitu dengan adanya perubahan sikap dari wakif maupun nazhir untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Perubahan sikap yang dimaksud diatas, tidak dapat secara spontan, tetapi secara bertahap. Hal ini disebabkan karena kondisi para wakif maupun para nazhir. Untuk itu dibutuhkan kemampuan atas nama petugas Kantor Urusan Agama maupun petugas kelurahan untuk mengupayakan wakif maupun nazhir benar-benar mengerti dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagaimana mestinya dan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin akan terjadi dapat dihindarkan. Hal ini terbukti dengan adanya data pengajuan pensertipikatan tanah wakaf dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Landak yang penulis peroleh, terdapat 10 bidang tanah dengan luas 64.258 m² yang dibuat Akta Ikrar Wakafnya pada tahun 1990-1991 melakukan pengajuan pensertipikatan tanah wakaf pada tahun 2009.

Dalam rangka menjaga kelangsungan tanah wakaf agar berfungsi produktif dan dapat dinikmati secara terus-menerus perlu adanya kegiatan sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum warga masyarakat dan pejabat pemerintah yang terkait, agar masyarakat mengenal, mengetahui, memahami, mentaati serta menghargai peraturan itu. Dalam hal ini Kepala desa memegang peranan penting membimbing masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya, karena kepala desa sebagai pelaksana hukum paling bawah yang langsung berhadapan dengan warga masyarakat yang berada di lingkungannya. Oleh karena itu kepala desa seyogyanya terlebih dahulu diberi pengetahuan dan pengertian tentang peraturan hukum mengenai perwakafan tanah milik.

Untuk mengenalkan undang-undang tersebut kepada masyarakat agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui, memahami dan mentaati peraturan tersebut, perlu dilakukan penyuluhan hukum, penataran maupun pengarahan dari kecamatan, baik oleh camat maupun kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat kepada Kepala Desa. Setelah Kepala Desa, kegiatan itu diteruskan kepada para nazhir dengan dilakukan usaha-usaha dari Departemen Agama berupa pendidikan bagi nazhir tanah wakaf guna meningkatkan kemampuan dalam penataan organisasi dan administrasi. Melalui pemimpin dari tokoh agama dalam setiap kesempatan yang ada dapat memasyarakatkan lembaga perwakafan dalam aspek hidup bermasyarakat sehingga diharapkan lembaga wakaf dapat menjadi lembaga alternatif dalam menjembatani kepentingan masyarakat Islam.

Untuk mendayagunakan tanah wakaf lebih optimal, sudah saatnya sumber daya manusia yang dipercayakan dan ditempatkan sebagai nazhir adalah orang-orang yang mempunyai wawasan, kemampuan, dan pemahaman tentang lembaga wakaf, sehingga dalam aktualisasinya dapat ditata sebagai organisasi yang mandiri. Disamping itu hendaknya profesi nazhir tanah wakaf dijadikan suatu profesi pekerjaan tetap sehingga dapat mendatangkan hasil manfaat yang lebih besar bagi nazhir maupun lembaga wakaf sendiri, dengan batasan pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf tetap mengindahkan kaidah-kaidah dan prinsip yang telah digariskan agar tidak menyimpang dari makna dan hakikat wakaf berdasarkan syariat Islam.

Untuk mengoptimalkan keberhasilan perwakafan, perlu ditingkatkan kerja sama antara para nazhir dan pejabat pemerintah yang bersangkutan di setiap instansi pemerintahan yang menangani masalah perwakafan. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan baik dan benar, diharapkan diatur tentang sanksi para nazhir yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar. Dengan langkah-langkah seperti tersebut diatas, diharapkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Landak bertambah untuk mewakafkan dan sekaligus mensertifikatkan tanah miliknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

